



**PENCABUTAN HAK ASUH ANAK AKIBAT SALAH SATU ORANG  
TUA MELALAIKAN KEWAJIBAN**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung  
Nomor : 226/Pdt.G/2009/PA.Rks)**

*REVOCATION OF CHILD CUSTODY AS A RESULT OF ONE OF THE  
PARENTS NEGLECT THEIR OBLIGATIONS*

*(A Study Of Decision Of The Rangkasbitung Based Religious Court  
Number: 226/Pdt.G/2009/PA.Rks)*

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**DEBBY ROUNDRA KUSUMAWARDANI**

**NIM : 110710101014**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**SKRIPSI**

**PENCABUTAN HAK ASUH ANAK AKIBAT SALAH SATU ORANG  
TUA MELALAIKAN KEWAJIBAN**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Rongkasbitung Nomor :  
226/Pdt.G/2009/PA.Rks)**

*REVOCAION OF CHILD CUSTODY AS A RESULT OF ONE OF THE  
PARENTS NEGLECT THEIR OBLIGATIONS*

*(A Study Of Decision Of The Rongkasbitung Based Religious Court Number:  
226/Pdt.G/2009/PA.Rks)*

Oleh:

**DEBBY ROUNDRA KUSUMAWARDANI**

**NIM : 110710101014**

**KEMENTRIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**MOTTO**

“Anak merupakan mutiara hitam yang harus diasah dengan kasih sayang dan perhatian orangtua agar menjadi mutira berkilau yang membanggakan orangtua”

( Lulus Utisna S )\*



---

\* <http://www.lokerseni.web.id/2015/02/kata-kata-motivasi.html>

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua Penulis, Ibu Yuyun Vivi Vidayanti tercinta yang telah banyak berkorban demi kesuksesanku dan untaian doa-doa yang terus mengalir dengan penuh cinta dan Ayahanda Soemarsono yang senantiasa memberi semangat, motivasi dan dukungan selama ini serta tak lelah memberi kehidupan bagi anak-anaknya;
2. Almamater dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
3. Bapak dan Ibu guru Penulis, TK Dharma Wanita, SDN 1 Gudang, SMPN 1 Asembagus, SMAN 1 Asembagus dan dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang dengan tulus ikhlas telah membukakan cakrawala ilmu pengetahuan yang begitu luas dan tak terbatas kepada Penulis;

**PENCABUTAN HAK ASUH ANAK AKIBAT SALAH SATU ORANG  
TUA MELALAIKAN KEWAJIBAN**

**(Studi Putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor :  
226/Pdt.G/2009/PA.Rks)**

*REVOCATION OF CHILD CUSTODY AS A RESULT OF ONE OF THE  
PARENTS NEGLECT THEIR OBLIGATIONS*

*(A Study Of Decision Of The Rangkasbitung Based Religious Court Number:  
226/Pdt.G/2009/PA.Rks)*

**SKRIPSI**

Diajukan guna menyelesaikan tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:

**DEBBY ROUNDRA KUSUMAWARDANI**

**NIM : 110710101014**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**PERSETUJUAN**  
**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**  
TANGGAL, 19 JUNI 2015

Oleh :  
Pembimbing,



**SUGIJONO. S.H., M.H.**  
NIP. 195208111984031001

Pembantu Pembimbing,



**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**  
NIP.197306271997022001



**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:


**PENCABUTAN HAK ASUH ANAK AKIBAT SALAH SATU ORANG TUA  
MELALAIKAN KEWAJIBAN  
(Studi Putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor :  
226/Pdt.G/2009/PA.Rks)**

*REVOCAION OF CHILD CUSTODY AS A RESULT OF ONE OF THE  
PARENTS NEGLECT THEIR OBLIGATIONS  
(A Study Of Decision Of The Rangkasbitung Based Religious Court Number:  
226/Pdt.G/2009/PA.Rks)*


Oleh:

**DEBBY ROUNDRA KUSUMAWARDANI**  
NIM: 110710101014

**Pembimbing:**

  
**SUGIJONO. S.H., M.H.**  
NIP. 195208111984031001

**Pembantu pembimbing :**

  
**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**  
NIP.197306271997022001

Mengesahkan :

Kementrian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan



**Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA S.H., M.Hum**  
NIP. 19710501199303

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Skripsi pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 24

Bulan : Juni


Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember :

**Panitia Penguji:**

Ketua,

Sekretaris,



**Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si.**

**NIP. 195701051986031002**


**Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H.**

**NIP. 198210192006042001**

**Anggota Penguji :**

1. **SUGIJONO, S.H., M.H**

**NIP. 195208111984031001**



.....

2. **IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**

**NIP. 197306271997022001**



.....



**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DEBBY ROUNDRA KUSUMAWARDANI

NIM : 110710101014

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **PENCABUTAN HAK ASUH ANAK AKIBAT SALAH SATU ORANG TUA MELALAIKAN KEWAJIBAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor : 226/Pdt.G/2009/PA.Rks)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan subtransi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Juni 2015



**DEBBY ROUNDRA K**

**NIM. 110710101014**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa tercurah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, nikmat dan kasih sayang-Nya telah memberikan kekuatan serta kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya kecil ini. Semoga limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya tetap tercurah kepada kita semua.

Selesainya skripsi dengan judul **“PENCABUTAN HAK ASUH ANAK AKIBAT SALAH SATU ORANG TUA MELALAIKAN KEWAJIBAN (Studi Putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor : 226/Pdt.G/2009/PA.Rks)”** ini merupakan hasil kerja keras penulis dan doa serta dorongan semangat dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak yang sangat mendukung baik secara moril dan materiil. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H., selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, sumbangan pemikiran, saran, petunjuk dan ilmunya sehingga terselesaikannya karya tulis ini;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan petunjuk dan masukan demi terselesaikannya karya tulis ini;
3. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Penguji dan Ibu Pratiwi Puspitho Andini, S.H., M.H., selaku Sekertaris Penguji atas saran dan masukan yang diberikan guna kesempurnaan karya tulis ini;
4. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember atas dukungan dan fasilitas yang diberikan;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufon, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember atas dukungan dan pelayanan yang diberikan;
6. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III atas fasilitas yang selama ini diberikan;

7. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., selaku Ketua Jurusan Perdata dan Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Perdata atas bimbingan yang telah diberikan;
8. Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan dukungan yang tak terbatas selama ini;
9. Seluruh karyawan/wati di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu dalam proses pelaksanaan belajar mengajar;
10. Ibu Yuyun Vivi Vidayanti dan Ayahhanda Soemarsono tercinta sebagai sumber kekuatan atas segala doa, kasih sayang yang tak terhingga, pengorbanan dan semangat yang diberikan, semoga karya tulis ini bisa membahagiakannya;
11. Kakakku tersayang Defry Lucky Setiawan dan adikku tersayang Prastiwi Sabrina Salsabila yang telah menjadi alasan untuk tetap berjuang dan memberikan yang terbaik;
12. Sahabat SMP dan SMA, Mitra Atika Candra, Tias Nora Candra, Anastasia, Siska Harningtyas, Velina Dita, dll., yang selalu setia mendoakan dan mendukung dalam keadaan apapun;
13. Richo Novarivo yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, semangat dan doa yang terus mengalir demi kesuksesanku;
14. Sahabat sekaligus keluarga Ajeng, Arifa, Chyntia M, Dwi Ayu, Dwi, Febri, Krisna, Made, Mega, Nuril, Putri, Winda, Yongky yang telah menunjukkan betapa indahnnya dunia dan selalu memberi kebahagiaan sekaligus keceriaan;
15. Sahabat seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Jember Anggie, Chika, Kunny, Dewiatul, Savila, Linda, Silvana, Deo, Afandi, Alan, Dika, Mas Filla, tersayang yang telah berjuang bersama-sama di kampus tercinta;
16. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga skripsi ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi kita semua.

Jember,

Penulis

## RINGKASAN

Perkawinan yang sah mendambakan hadirnya seorang anak untuk meneruskan keturunan orang tuanya dan menjadi generasi penerus bangsa. Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan mental dan kepribadian anak. Dalam setiap perkawinan tidak semua pasangan dapat mencapai tujuan tersebut dengan baik karena perkawinan merupakan suatu proses penggabungan dua sifat manusia yang berbeda. Perceraian merupakan salah satu sebab bubarnya suatu perkawinan, yang di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disamping asas monogami, perceraian mendapat tempat tersendiri karena kenyatannya di dalam masyarakat, perkawinan seringkali terjadi berakhir dengan perceraian yang begitu mudah. Pemeliharaan anak bukan hanya meliputi memberi nafkah lahir saja, tetapi juga meliputi nafkah batin seperti kasih sayang dan pendidikan formal maupun pendidikan informal. Dalam hal ini siapa pun yang melakukan pemeliharaan anak, menurut Pasal 41 UU No. 1 Th. 1974 ayah tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan dan nafkah anak sampai anak berumur 21 tahun. Bagi salah satu orang tua yang melalaikan kewajibannya tersebut menurut Pasal 49 UU No. 1 Th. 1974 dapat dicabut kekuasaannya atas permintaan orang tua yang lain. Hal ini terjadi pada perkara perdata melalui putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 226/Pdt.G/2009/PA.Rks, dengan posisi kasus sebagai berikut: Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 9 April 2002, di hadapan petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 382/60/IV/2002 dan dari perkawinan tersebut telah mempunyai 2 orang anak dimana anak pertama adalah laki-laki yang berumur 7 tahun 1 bulan dan anak kedua adalah perempuan yang berumur 4 tahun 5 bulan. Pada tanggal 21 Juni 2006 penggugat dan tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Rangkasbitung dengan putusan Nomor 75/Pdt.G/2006/PA.Rks dan Akta Cerai Nomor: 77/AC/2006/PA.Rks tanggal 10 Juli 2006. Kedua anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dimana anak pertama diasuh / dibawa oleh Tergugat di Karawang, sedangkan anak kedua diasuh oleh Penggugat di Rangkasbitung. Penggugat menghendaki kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat di Rangkasbitung karena masih dibawah umur. Penggugat sempat membuat perjanjian dengan Tergugat tertanggal 18 Januari 2007 tentang kedua anak Penggugat dan Tergugat diserahkan hak asuh kepada Tergugat namun waktu itu kondisi Penggugat dalam keadaan tertekan /terpaksa.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut: **Pertama** Apakah pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pencabutan hak asuh anak Nomor: 226/Pdt.G/2009/PA.Rks telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku? **Kedua** Apa saja akibat hukum atas pencabutan hak asuh anak?

Adapun tujuan penelitian skripsi ini ada 2 (dua) yaitu : Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah **Pertama** Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember; **Kedua** Memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum yang bermanfaat bagi almamater



dan masyarakat pada umumnya. Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah : **Pertama** Mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pencabutan hak asuh anak Nomor: 226/Pdt.G/2009/PA.Rks; **Kedua** Mengetahui dan memahami akibat hukum dari pencabutan hak asuh anak akibat salah satu orang tua yang melalaikan kewajibannya.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan bahwa : **Pertama** Akibat hukum dari pencabutan hak asuh anak yaitu salah satu orang tua dicabut hak asuhnya karena kelalaian dalam mengasuh anak dan tidak dapat lagi mengasuh anak tersebut. Sebagaimana yang sudah di jelaskan dalam Pasal 49 UU Perkawinan dan Pasal 156 (c) Kompilasi Hukum Islam. **Kedua** Pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Nomor: 226/Pdt.G/2009/PA.Rks telah sesuai dengan dengan ketentuan perundang-undangan yakni sesuaian dengan Pasal 105 KHI bahwa anak *mumayyis* haruslah diasuh oleh seseorang ibu apabila terjadi perceraian dalam suatu perkawinan karena seorang anak yang belum *mumayyis* atau belum berusia 12 tahun masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu yang pada dasarnya lebih memiliki sensitifitas, rasa iba dan kedekatan psikologis dengan anak daripada pemeliharaan yang dilakukan oleh seorang ayah.

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, yaitu : **Pertama** Dalam perkara pencabutan hak asuh anak dengan alasan-alasan yang menyangkut anak terutama menyangkut rasa aman dan nyaman pada diri anak tersebut seharusnya para orang tua harus lebih mementingkan kepentingan dan kebutuhan anak terlebih dahulu mengingat pada usia 12 tahun/belum *mumayyiz* anak masih membutuhkan perhatian, kasih kasayang, dan pendidikan yang baik dari orang tua. **Kedua** Majelis hakim dalam memutus perkara Nomor: 226/Pdt.G/2009/PA.Rks dalam pertimbangannya selain berpedoman pada Pasal 105 juga dapat menggunakan Pasal 156 (c) Kompilasi Hukum Islam. Pemberian hak *hadhanah* juga harus menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sehingga akan memberikan rasa aman dan nyaman terhadap anak yang diasuh sebagaimana yang sudah di jelaskan dalam Pasal 156 (c) tersebut.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>RINGKASAN.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Umum.....	5
1.3.2 Tujuan Khusus.....	5
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum .....	8
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	8
1.5 Analisis Bahan Hukum.....	9



<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Pengertian Orang Tua .....	10
2.2 Anak .....	10
2.2.1 Pengertian Anak .....	10
2.2.2 Pengertian Hak Asuh Anak ( <i>Hadlonah</i> ) .....	13
2.3 Perkawinan .....	18
2.3.1 Pengertian Perkawinan .....	18
2.3.2 Rukun Perkawinan .....	24
2.3.3 Syarat-Syarat Perkawinan .....	25
2.4 Pengertian Perceraian .....	29
<b>BAB III : PEMBAHASAN .....</b>	<b>32</b>
3.1 Akibat Hukum Dari Pencabutan Hak Asuh Anak Akibat Salah Satu Orang Tua Yang Melalaikan Kewajibannya .....	32
3.2 Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Pencabutan Hak Asuh Anak Nomor: 226/Pdt.G/2009/PA.Rks Telah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku .....	45
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
4.1 Kesimpulan .....	60
4.2 Saran .....	60
<b>DAFTAR BACAAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor : 226/Pdt.G/2009/PA.Rks



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebuah keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat di suatu negara. Keluarga yang baik, harmonis, penuh cinta kasih, akan dapat memberi pengaruh yang baik terhadap kehidupan masyarakat di sebuah negara pada khususnya dan memberikan kontribusi yang baik pula dalam berjalannya suatu negara pada umumnya. Sebuah keluarga dibentuk oleh suatu perkawinan yang sah baik menurut agama maupun Negara. Perkawinan yang sah mendambakan hadirnya seorang anak untuk meneruskan keturunan orang tuanya dan menjadi generasi penerus bangsa.<sup>1</sup>

Keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam perkembangan mental dan kepribadian anak. Orang tua mempunyai peran dalam membangun dan mendidik anak-anak mereka. Peran orang tua tersebut sangat berpengaruh terhadap kehidupan anak-anaknya kelak di masa yang akan datang. Tanggung jawab dan kewajiban yang dipikul orang tua terhadap anak-anak mereka adalah untuk mengasuh, memelihara dan mendidik, yang melekat sampai anak-anaknya dewasa atau mampu berdiri sendiri. Hal tersebut ditegaskan berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1 yang menentukan bahwa:

- (1) Kedua orang tua wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus sampai perkawinan antara kedua orang tua putus”.<sup>2</sup>

Kewajiban orang tua yang demikian itu tentunya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak. Setiap usaha yang dilakukan untuk

---

<sup>1</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/1000/2/1HK08932.pdf>. Diakses pada tanggal 18 Maret 2015, pukul 19.08.

<sup>2</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/1000/2/1HK08932.pdf>. *Ibid*

mewujudkan kesejahteraan tersebut haruslah didasarkan pada falsafah Pancasila dengan maksud untuk menjamin kelangsungan hidup dan kepribadian bangsa. Bantuan dan pelayanan yang diberikan dalam usaha kesejahteraan anak yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak yang dilakukan negara, perorangan, ataupun badan sosial menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial. Dengan demikian setiap anak memiliki hak yang sama dalam usaha kesejahteraan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik rohani maupun dengan sosialnya.<sup>3</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam setiap perkawinan tidak semua pasangan dapat mencapai tujuan tersebut dengan baik karena perkawinan merupakan suatu proses penggabungan dua sifat manusia yang berbeda. Jika kedua belah pihak dapat saling memahami maka tujuan perkawinan pun dapat tercapai, sebaliknya apabila mereka tetap bersikukuh pada pendirian masing-masing maka kehidupan rumah tangga mereka dapat diwarnai dengan perselisihan dan pertentangan yang nantinya dapat mengakibatkan terjadinya perceraian. Tidak ada seorangpun yang menginginkan perkawinan kandas ditengah jalan, terlebih lagi apabila dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai anak. Banyak pertimbangan yang dilakukan oleh suami istri untuk melakukan perceraian.<sup>4</sup>

Perceraian merupakan salah satu sebab bubarnya suatu perkawinan, yang di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disamping asas monogami, perceraian mendapat tempat tersendiri karena kenyatannya di dalam masyarakat, perkawinan seringkali terjadi berakhir dengan perceraian yang begitu mudah. Juga

---

<sup>3</sup> <http://e-journal.uajy.ac.id/1000/2/1HK08932.pdf>. *Ibid*

<sup>4</sup> Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, (Sinar Grafika : Jakarta, 1992) hlm. 67

perceraian adakalanya terjadi, karena tindakan sewenang-wenang dari pihak laki-laki.<sup>5</sup>

Dalam hal ini perceraian akan membawa akibat hukum terhadap anak, yaitu anak harus memilih untuk ikut ayah atau ikut ibunya. Hal ini merupakan suatu pilihan yang sama-sama memberatkan, karena seorang anak membutuhkan kedua orang tuanya. Meskipun demikian karena konsekuensi perceraian adalah dapat membawa akibat hukum bagi si anak, maka anak tetap harus memilih untuk ikut salah satu orang tuanya. Dan orang tua tidak dapat memelihara anak secara bersama-sama lagi, untuk itu pemeliharaan anak diserahkan kepada salah satu dari orang tua.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan masalah pemeliharaan anak setelah perceraian, di dalam Pasal 41 UU No. 1 Th. 1974 terdapat ketentuan yang mengatur hal ini. Adapun bunyi ketentuan Pasal 41 tersebut adalah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi putusannya.
2. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak anak, kecuali dalam pelaksanaannya pihak bapak tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mengajukan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>7</sup>

Bagi orang tua yang diberi hak untuk memelihara anak, harus memelihara anak dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan anak bukan hanya meliputi memberi nafkah lahir saja, tetapi juga meliputi nafkah batin seperti pendidikan formal dan pendidikan informal. Dalam hal ini siapa pun yang melakukan pemeliharaan anak, menurut Pasal 41 UU No. 1 Th. 1974 ayah tetap berkewajiban untuk memberi

---

<sup>5</sup> Soedharyo Soimin, 1992, *Ibid*, hal 63

<sup>6</sup> Soedharyo Soimin, 1992, *Ibid*, hal 64

<sup>7</sup> Soedharyo Soimin, 1992, *Ibid*, hal 66



biaya pemeliharaan dan nafkah anak sampai anak berumur 21 tahun. Bagi salah satu orang tua yang melalaikan kewajibannya tersebut menurut Pasal 49 UU No. 1 Th. 1974 dapat dicabut kekuasaannya atas permintaan orang tua yang lain.<sup>8</sup> Hal ini terjadi pada perkara perdata melalui putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor 226/Pdt.G/2009/PA.Rks, dengan posisi kasus sebagai berikut:

Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 9 April 2002, di hadapan petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 382/60/IV/2002 dan dari perkawinan tersebut telah mempunyai 2 orang anak dimana anak pertama adalah laki-laki yang berumur 7 tahun 1 bulan dan anak kedua adalah perempuan yang berumur 4 tahun 5 bulan. Pada tanggal 21 Juni 2006 penggugat dan tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Rangkasbitung dengan putusan Nomor 75/Pdt.G/2006/PA.Rks dan Akta Cerai Nomor: 77/AC/2006/PA.Rks tanggal 10 Juli 2006. Kedua anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dimana anak pertama diasuh / dibawa oleh Tergugat di Karawang, sedangkan anak kedua diasuh oleh Penggugat di Rangkasbitung. Penggugat menghendaki kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat di Rangkasbitung karena masih dibawah umur. Penggugat sempat membuat perjanjian dengan Tergugat tertanggal 18 Januari 2007 tentang kedua anak Penggugat dan Tergugat diserahkan hak asuh kepada Tergugat namun waktu itu kondisi Penggugat dalam keadaan tertekan /terpaksa. Sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung Nomor : 29/Pdt.G/2007/PA.Rks yang amarnya antaralain menetapkan bahwa Hak Hadonah atas kedua anak tersebut, yaitu :

- Anak kedua diasuh oleh Penggugat selaku ibunya;
- Anak pertama diasuh oleh Tergugat selaku ayahnya.

Sejak putusan tersebut di jatuhkan oleh Majelis terhadap anak bernama Adi Heryanto Gunawan bin Heryanto tidak mendapatkan perhatian dan pendidikan yang baik. Selain itu, Penggugat sebagai ibu kandungnya ketika menengok anak pertama ke rumah Tergugat selalu dihalang-halangi dan tidak boleh dipertemukan.

---

<sup>8</sup> *Ibid*



Akhirnya pada tanggal 22 Oktober 2009 Penggugat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak pada Pengadilan Agama Rangkasbitung.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang hal tersebut, dan menuliskan hasilnya dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi, dengan judul “**PENCABUTAN HAK ASUH ANAK AKIBAT SALAH SATU ORANG TUA MELALAIKAN KEWAJIBANNYA**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pencabutan hak asuh anak Nomor: 226/Pdt.G/2009/PA.Rks telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Apa akibat hukum atas pencabutan hak asuh anak akibat salah satu orang tua melalaikan kewajiban?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Agar dalam penulisan skripsi ini dapat diperoleh sasaran yang dikehendaki maka perlu ditetapkan suatu tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian skripsi ini ada 2 (dua) yaitu:

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah :

1. Memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum yang bermanfaat bagi almamater dan masyarakat pada umumnya.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah :

1. Mengetahui dan memahami pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara pencabutan hak asuh anak Nomor: 226/Pdt.G/2009/PA.Rks

2. Mengetahui dan memahami akibat hukum dari pencabutan hak asuh anak akibat salah satu orang tua yang melalaikan kewajibannya.

#### 1.4 Metode Penelitian

Suatu penulisan karya ilmiah tidak akan lepas dari metode penelitian, karena hal ini merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisaan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar. Penggunaan metode dalam penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi, sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan akhir yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan dan menguji kebenaran. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian untuk menghasilkan argumetasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, maka dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

##### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum. Pada penulisan skripsi ini, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*Legal Legal Research*), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>9</sup> Tipe penelitian

---

<sup>9</sup>Jhonny Ibrahim. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayu Media Publishing, 2008), hal. 295.

yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.<sup>10</sup>

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>11</sup>

Dalam penelitian ini ditulis menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Tujuan dari penelitian ini yang menggunakan pendekatan undang-undang adalah untuk menemukan norma hukum. Dalam pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, penulis perlu mencari *ratio legis* dan dasar *ontologis* lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar *ontologis* suatu undang-undang, penulis sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu. Memahami kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu, peneliti tersebut

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 194

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Ibid.*, hal 93

akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.<sup>12</sup>

### **1.4.3 Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dan isu hukum yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya atau sebenarnya. Sumber-sumber dalam penelitian hukum terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### **1.4.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya memiliki otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>13</sup> Bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah Perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam
4. Putusan Pengadilan Agama Nomor: 226/Pdt.G/2009/PA.Rks

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>14</sup>

#### **1.4.3.3 Bahan Hukum Non Hukum**

Bahan non hukum adalah sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, bahan non hukum yang dimaksud adalah bahan yang meliputi petunjuk maupun memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Ibid.*, hal 93

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Ibid.*, hal 141

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Ibid.*, hal 142

sekunder, yaitu bahan-bahan yang diambil dari internet, kamus, Koran, majalah, serta wawancara.

#### **1.4.4 Analisa Bahan Hukum**

Analisa bahan hukum merupakan proses yang harus dilakui untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang ada. Langkah-langkah yang dilakukan penulis adalah :<sup>15</sup>

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengemilnir hal-hal tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum;
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
- e. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki,2010, *Ibid*, hal. 171.



## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1 Pengertian Orang Tua

Orang tua adalah ayah dan/atau ibu seorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial. Umumnya, orang tua memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak, dan panggilan ibu/ayah dapat diberikan untuk perempuan/pria yang bukan orang tua kandung (biologis) dari seseorang yang mengisi peranan ini. Contohnya adalah pada orang tua angkat (karena adopsi) atau ibu tiri (istri ayah biologis anak) dan ayah tiri (suami ibu biologis anak). Menurut Thamrin Nasution, orang tua merupakan setiap orang yang bertanggung jawab dalam suatu keluarga atau tugas rumah tangga yang dalam kehidupan sehari-hari disebut sebagai bapak dan ibu. Jika menurut Hurlock, orang tua merupakan orang dewasa yang membawa anak ke dewasa, terutama dalam masa perkembangan. Tugas orang tua melengkapi dan mempersiapkan anak menuju ke kedewasaan dengan memberikan bimbingan dan pengarahan yang dapat membantu anak dalam menjalani kehidupan. Dalam memberikan bimbingan dan pengarahan pada anak akan berbeda pada masing-masing orang tua karena setiap keluarga memiliki kondisi-kondisi tertentu yang berbeda corak dan sifatnya antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lain.<sup>16</sup>

### 2.2 Anak

#### 2.2.1 Pengertian Anak

Seorang anak memiliki peranan yang sangat penting dalam sebuah kehidupan rumah tangga, karena tujuan melangsungkan perkawinan selain untuk membangun *mahligai* rumah tangga yang bahagia dan sejahtera juga untuk mempersatukan keluarga dan meneruskan keturunan, sehingga tidak heran jika banyak pasangan suami istri yang baru melangsungkan perkawinan begitu mendambakan kehadiran seorang anak dalam kehidupan rumah tangganya, karena selain anak akan menjadi cikal bakal penerus keturunan bagi orang tuanya juga

---

<sup>16</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Orang\\_tua](http://id.wikipedia.org/wiki/Orang_tua). diakses pada tanggal 18 Maret 2015, pukul 17.00.



akan membuktikan kesempurnaan ikatan cinta dan kasih sayang diantara mereka.<sup>17</sup>

Pada umumnya orang tua berharap kelak seorang anak akan mampu mewujudkan harapan dan cita-citanya yang belum tercapai, sedangkan disisi lain anak juga akan menjadi pewaris dari harta dan kekayaan yang ditinggalkan orang tuanya kelak jika ia meninggal. Sejalan dengan hal itu Soetojo Prawiro Hamid Djojo menyatakan bahwa tujuan utama dari sebuah perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, memenuhi nalurinya sebagai manusia, membentuk dan mengatur rumah tangga atas dasar cinta dan kasih sayang memelihara manusia dari kejahatan dan menumbuhkan kesungguhan mencari rejeki yang halal dan memperbesar tanggungjawab.<sup>18</sup>

Dalam sebuah perkawinan yang ideal, kehadiran anak merupakan idaman bagi setiap orang tua, namun kenyataan yang ada tidaklah sedemikian, banyak fakta yang menunjukkan bahwa orang tua rela membuang bahkan membunuh anaknya sendiri demi menutupi aib bagi keluarganya.<sup>19</sup>

Kelahiran merupakan sebuah peristiwa hukum yang menimbulkan banyak akibat hukum. Karena dari peristiwa kelahiran akan menimbulkan hubungan waris, hubungan keluarga, hubungan perwalian dan hubungan-hubungan lainnya yang berkaitan dengan lahirnya subyek hukum baru ke dunia dengan segala status dan kedudukannya di mata hukum. Dalam hukum waris kelahiran anak merupakan peristiwa hadirnya ahli waris yang akan menduduki peringkat tertinggi dalam hubungan kewarisan, sedangkan menurut hubungan keluarga kelahiran anak akan menjadi awal timbulnya hak dan kewajiban *alimentasi* orang tua kepada anaknya, sedangkan hukum perwalian akan timbul pada saat orang tua anak tidak sanggup memikul tanggung jawab terhadap anaknya.<sup>20</sup>

Undang-undang menjamin hak seorang anak sejak ia berada dalam kandungan. Jika si anak ternyata lahir dalam keadaan meninggal, maka hak-hak

---

<sup>17</sup> D.Y. Witanto. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Prestasi Pustaka Publisher, Blampangan Umpu, 2012). Hal. 1

<sup>18</sup> D.Y. Witanto, 2012, *Ibid.*, hal 1

<sup>19</sup> D.Y. Witanto, 2012, *Ibid.*, hal 3

<sup>20</sup> D.Y. Witanto, 2012, *Ibid.*, hal 3

itu dianggap tidak pernah ada, hal tersebut menunjukkan bahwa hukum telah memandang bayi sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak keperdataan. Anak merupakan insane pribadi atau (*persoon*) yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, dimana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua, factor lingkungan mempunyai peran yang sangat penting dalam memengaruhi kepribadian seorang anak ketika menyongsong kedewasaannya kelak. Anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jawab di masa yang akan datang sehingga tidak berlebihan jika Negara memerikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya. Undang-undang memberikan beberapa pandangan tentang terminology anak berdasarkan fungsi dan kedudukannya antara lain sebagai berikut :<sup>21</sup>

1. Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
“Pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. “
2. Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak :  
“Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakan oleh generasi sebelumnya.”
3. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak :  
“Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai cirri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental oleh social secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. “

---

<sup>21</sup> *Ibid* hlm. 5

4. Pasal 1 angka 9 PP Nomor 54 tahun 2007 tentang Pegangkatan Anak :

“Anak merupakan bagian dari generasi muda, penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.”

### 2.2.2 Pengertian Hak Asuh Anak (*Hadlonah*)

Dalam istilah fiqh digunakan dua kata namun ditujukan untuk maksud yang sama yaitu *kafalah* dan *hadhanah*. Dalam arti sederhana *hadhanah* atau *kaffalah* ialah “pemeliharaan” atau “pengasuhan” dalam arti yang lebih lengkap adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan. Hal ini dibicarakan dalam fiqh karena secara praktis antara suami dan istri telah terjadi perpisahan sedangkan anak-anak memerlukan bantuan dari ayah dan/atau ibunya.<sup>22</sup>

Para ulama menetapkan bahwa pemeliharaan anak itu hukumnya adalah wajib, sebagaimana wajib memeliharanya selama berada dalam ikatan perkawinan. Adapun dasar hukumnya mengikuti umum perintah Allah untuk membiayai anak dan istri dalam firman Allah pada surat Al-Baqarah (2) ayat 233, yang isinya yaitu:

“Adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istrinya.”<sup>23</sup>

Kewajiban membiayai anak yang masih kecil bukan hanya berlaku selama ayah dan ibu masih terikat dalam tali perkawinan saja, namun juga berlanjut setelah terjadinya perceraian. Pemeliharaan atau pengasuhan anak itu berlaku antara dua unsur yang menjadi rukun dalam hukumnya, yaitu orang tua yang mengasuh yang disebut *hadhin* dan anak yang diasuh atau *madhun*. Keduanya harus memenuhi syarat yang ditentukan untuk wajib dan sahnya tugas pengasuhan itu. Dalam masa ikatan perkawinan ibu dan ayah secara bersama-sama berkewajiban untuk memelihara anak hasil dari perkawinan itu. Setelah terjadinya

---

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Prenada Media : Jakarta, 2004) hal. 328

<sup>23</sup> Amir Syarifuddin, 2004, *Ibid.*, hal 328

perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu dan atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri.<sup>24</sup>

Ayah dan ibu yang akan bertindak sebagai pengasuh disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sudah dewasa. Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas yang berat itu, oleh karenanya belum dikenai kewajiban dan tindakan yang dilakukannya itu belum dinyatakan memenuhi persyaratan.
2. Berpikiran sehat. Orang yang kurang akalnya seperti idiot tidak mampu berbuat untuk dirinya sendiri dan dengan keadaannya itu tentu tidak akan mampu berbuat untuk orang lain.
3. Beragama Islam. Ini adalah pendapat yang dianut oleh jumur ulama, karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak yang diasuh. Kalau diasuh oleh orang yang bukan Islam dikhawatirkan anak yang diasuh akan jauh dari agamanya.
4. Adil dalam arti menjalankan agama secara baik, dengan meninggalkan dosa besar dan menjauhi dosa kecil. Kebalikan dari dalil dalam hal ini disebut fasiq yaitu tidak konsisten dalam beragama. Orang yang komitmen agamanya rendah tidak dapat diharapkan untuk mengasuh dan memelihara anak yang masih kecil.<sup>25</sup>

Adapun syarat untuk anak yang akan diasuh (madhun) itu adalah:

1. Ia masih berada dalam usia kanak-kanak dan belum dapat berdiri sendiri dalam mengurus hidupnya sendiri.
2. Ia berada dalam keadaan tidak sempurna akalnya dan oleh karena itu tidak dapat berbuat sendiri, meskipun telah dewasa, seperti orang idiot. Orang yang telah dewasa dan sehat sempurna akalnya tidak boleh berada di bawah pengasuhan siapa pun.<sup>26</sup>

Tanggung jawab dan pemeliharaan terhadap anak disebut *hadhanah*. Di Indonesia telah diatur oleh ketentuan bahwa kedua orang tua sama-sama berkewajiban memelihara anak, baik jasmani maupun rohani, kecerdasan dan agama.<sup>27</sup> Karena terkait dengan istilah “anak”, maka pengertian anak disini dibatasi oleh ketentuan umum. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun

---

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, 2004, *Ibid.*, hal 328

<sup>25</sup> Amir Syarifuddin, 2004, *Ibid.*, hal 329

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, 2004, *Ibid.*, hal 329

<sup>27</sup> Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 45 ayat (1). *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 77 ayat (3).



sepanjang anak itu tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan kawin. Orang tuanya mewakili dirinya dalam segala perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan. Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat untuk melaksanakan kewajiban jika orang tuanya tidak mampu.<sup>28</sup>

Kendati kedua orang tua berkewajiban memelihara anak, namun Islam lebih menekankan kepada ibu. Pertimbangannya adalah rasa kasih sayang dan lemah lembut seorang ibu lebih sesuai dengan keadaan anak dibanding ayah. Dalam sebuah kisah dikemukakan bahwa pada suatu ketika datang seorang perempuan (membawa seorang anak) menghadap Rasulullah lalu berkata : “Ya Rasulullah, anak ini lahir dari kandunganku, pangkuanku merupakan tempatnya berlindung dan air susu yang diminumnya. Ayahnya telah menceraikanku lalu bermaksud mengambil anak ini.” Rasulullah menjawab : “Kamu lebih berhak terhadap anak ini selama kamu belum kawin lagi.”<sup>29</sup>

Umar ibn al-Khattab bercerai dengan istrinya dari kaum Ansar dan meninggalkan seorang anak yang bernama ‘Asim. Lalu bekas istrinya itu kawin lagi dengan laki-laki lain. Ketika Umar melihat anak itu sedang bermain, ia mengambilnya. Tetapi disusul oleh nenek yang mengasuhnya sejak ibunya kawin lagi. Maka terjadilah perang mulut antara Umar dengan nenek tersebut. Lalu keduanya menghadap Khalifa Abu Bakar. Abu Bakar memutuskan bahwa anak itu harus diasuh oleh neneknya, sambil berkata : Bau dan belaian nenek ini, sentuhan bahkan keringatnya sekalipun lebih baik bagi anak itu dibanding wangian yang kamu pakai. Dari uraian ini dapat dipahami bahwa ibu lebih berhak memelihara anak dibanding bapak. Bahkan jika takut terhadap anak akan terlantar karena ibunya kawin lagi, maka neneknya (dari pihak ibu)-lah yang berperan sebagai pengganti ibunya.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal ayat (1), (2), (3).

<sup>29</sup> Kisah ini merupakan intisari dari HR Ahmad, Abu Dawud dan al-Baihaqi; dan al-Hakim mengklasifikasikannya sebagai hadis sahih.

<sup>30</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. (RajaGrafindo Persada : Jakarta, 2011). Hlm. 246

Al-Jurjawi mengemukakan hikmah pemeliharaan anak oleh ibunya. Di antaranya : *Pertama*, dalam soal kehidupan ke masyarakat, fungsi perempuan berbeda dari laki-laki. Bantuan kasih sayang terhadap anak dan pendidikan anak lebih utama diserahkan kepada ibu. Kesitimewaan ibu dalam hal ini sangat dibutuhkan pada masa kanak-kanak. *Kedua*, ibu lebih banyak bergaul dengan anak dibanding ayah dan lebih tau dalam soal pakaian, makanan, minuman serta kesehatan dan lain-lain. Hikmah pengasuhan anak laki-laki sampai tujuh tahun dan anak perempuan sembilan tahun karena anak laki-laki pada usia tujuh tahun telah dapat membantu dirinya untuk memulai mengetahui tentang sesuatu, tata cara sopan santun atau bergaul dengan lingkungan. Adapun anak perempuan sampai sembilan tahun karena ia memerlukan waktu yang agak panjang untuk bisa memelihara dirinya. Dalam hal ini ibu lebih banyak mengerti keadaan anak perempuan. Setelah masa ini berakhir, baru diserahkan kepada ayahnya atau orang lain sebagai penggantinya.<sup>31</sup>

Ulama berbeda pendapat tentang siapa yang lebih berhak memelihara anak setelah ibu jika ibu tersebut kawin lagi, ada halangan ataupun meninggal. Secara kronologis keempat mazhab memberikan pendapatnya.<sup>32</sup>

Menurut mazhab Hanafi, urutan setelah ibu adalah nenek dari pihak ibu, lalu nenek dari pihak bapak, saudara perempuan kandung se-ibu lalu se-ayah, anak perempuan dari saudara kandung, lalu anak perempuan dari saudara se-ibu, bibi dari pihak ibu, kemudian bibi dari pihak ayah. Sedangkan menurut mazhab Maliki, setelah ibu adalah nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas, lalu bibi kandung kemudian bibi se-ibu, saudara perempuan nenek, saudara perempuan ayah, saudara perempuan kakek, ibu dari nenek dari pihak ibu, kemudian ibu dari nenek dari pihak ayah. Mazhab asy-Syafi'i juga berpendapat bahwa setelah ibu adalah nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas, lalu ayah, kemudian nenek dari pihak ayah dan seterusnya ke atas, ibu nenek dari pihak ayah, kerabat perempuan yang terdekat, kemudian kerabat laki-laki terdekat. Menurut mazhab Hambali, setelah ibu juga nenek dari pihak ibu, lalu ibu dari nenek, ayah, nenek

---

<sup>31</sup> Yaswirman, 2011, *Ibid.*, hal 247

<sup>32</sup> Yaswirman, 2011, *Ibid.*, hal 247



dari pihak ayah, kakek, ibu kakek, saudara perempuan kandung, se-ibu lalu se-ayah, bibi kandung dari pihak ibu, kemudian bibi se-ibu.<sup>33</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat di atas terlihat bahwa hak utama memelihara anak adalah dari pihak ibu, setelah itu nenek dari pihak ibu dan seterusnya. Ini berarti bahwa dalam soal kasih sayang terhadap anak umumnya dimiliki oleh ibu. Kendati dalam islam berkewajiban mencari nafkah di bebankan kepada ayah, namun keutamaan memelihara anak bagi pihak ibu tidaklah bersifat mutlak. Sebab dalam kasus-kasus tertentu ada ayah yang lebih baik dari ibu dalam mengasuh dan mendidik anak-anak mereka.<sup>34</sup>

Mengenai batas usia pemeliharaan anak menurut mazhab Hanafi sampai ia bias mengurus keperluannya sendiri. Berdasarkan ijtihad kalangan ulama ini, batas bagi laki-laki tujuh tahun dan perempuan sembilan tahun. Setelah itu ayah boleh mengambilnya (jika terjadi perceraian). Setelah dewasa, anak boleh memilih ikut siapa dan ayahnya tidak wajib lagi member nafkah kecuali untuk menuntut ilmu. Mazhab Maliki berpendapat sampai baligh bahkan bagi anak perempuan sampai ia kawin. Mazhab asy-Syafi'I berpendapat tidak ada pembatasannya. Anak bisa tinggal bersama ibunya sampai kapan saja sehingga ia bisa memilih setelah itu untuk tinggal bersama ayah atau ibunya. Jika anak tidak melakukan pilihan, maka ia tetap tinggal bersama ibu. Mazhab Hambali memberi batasan sampai usia tujuh tahun. Setelah itu terserah kepada anak memilih dengan siapa ia akan tinggal. Khusus anak perempuan, ayahnya berkewajiban menjaganya sampai ia kawin karena ayah pada usia anak seperti ini lebih bisa menjaganya dari ibunya. Perlu diketahui bahwa batas umur seperti yang dikemukakan di atas relatif bagi masing-masing negara dan lingkungan masing-masing. Karena terkait dengan batas akhir masa lajang, maka diberbagai negara Muslim seperti Mesir, Syiria, Malaysia, Pakistan (termasuk india), Tunisia, Indonesia, dan sebagainya, batas tanggung jawab terhadap anak ini sudah berkisar antara 12 sampai 18 atau 21 tahun. Tetapi tidak ditemukan ke khususnya tentang siapa yang lebih berhak mengasuh anak sebelum usia tersebut. Ini berarti telah ada pemikiran ke arah yang

---

<sup>33</sup> Yaswirman, 2011, *Ibid.*, hal 248

<sup>34</sup> Yaswirman, 2011, *Ibid.*, hal 248

dinamis sesuai dengan perkembangan masyarakat, bahwa kedua orang tua sama-sama bertanggung jawab kepada anak-anak mereka sesuai dengan status mereka masing-masing dalam keluarga.<sup>35</sup>

Bagi istri yang masih dalam ikatan perkawinan tidak ada ketentuan baginya menuntut upah kepada suaminya untuk mengasuh anak. Karena kewajiban membayar sudah di bebankan kepada ayah. Peunoh Daly, dengan mengutip QS *al-Baqarah/2:223* tentang kewajiban ibu menyusui anak selama dua tahun dan kewajiban ayah member nafkah, berpendapat bahwa mengasuh adalah tugas seorang ibu. Seorang ibu tidak boleh menuntut nafkah dua macam sekaligus. Tetapi menurut penulis, tidak ada keharusan dua macam nafkah, cukup satu macam nafkah. Tetapi karena ibu mengeluarkan energi untuk dirinya dan untuk anaknya yang menyusui maka tidak wajar seorang ayah tidak melebihi biaya untuk pemeliharaan anaknya.<sup>36</sup>

Jika seorang istri bercerai dengan suaminya atau tidak lagi dalam masa iddah raj'i, maka istri masih berhak menerima nafkah untuk memelihara anaknya serta jaminan tempat tinggal untuk anaknya tersebut sampai dewasa. Logikanya, setelah bercerai saja masih wajib bagi suami memberi nafkah untuk pengasuhan anaknya, apalagi ketika belum bercerai. Maka wajar di berbagai negeri Muslim sudah di tetapkan bahwa tanggungjawab terhadap anak sudah menjadi kewajiban berdua menurut keadaan dan kemampuan masing-masing.<sup>37</sup>

*Kompilasi Hukum Islam* menetapkan bahwa biaya penyusuan anak di bebankan kepada ayah. Jika ayah meninggal, maka di bebankan kepada orang yang berkewajiban member nafkah kepada ayah atau walinya. Jika terjadi perceraian, anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun di pelihara oleh ibu. Setelah itu terserah kepada anak, siapa yang ia pilih sebagai pemegang hak pemeliharaan dengan biaya ditanggung oleh ayahnya.<sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Yaswirman, 2011, *Ibid.*, hal 248

<sup>36</sup> Yaswirman, 2011, *Ibid.*, hal 250

<sup>37</sup> Yaswirman, 2011, *Ibid.*, hal 250

<sup>38</sup> Yaswirman, 2011, *Ibid.*, hal 250

## 2.3 Perkawinan

### 2.3.1 Pengertian Perkawinan

Dalam KUHPerdota hanya mengatur tentang perbuatan-perbuatan hukum serta akibat-akibatnya antara kedua belah pihak, yaitu pihak suami dan pihak istri. Sedangkan isi pergaulan hidup antara suami dan istri kebanyakan diatur dalam norma-norma keagamaan, kesusilaan dan kesopanan. Perkawinan menurut KUHPerdota tidak lepas dari dasar-dasar psikologis, biologis, dan sebagainya yang lebih dari itu, perkawinan tidak hanya memperhatikan maksud dan tujuan tertentu sebagaimana yang tercantum dalam ajaran agama. Dengan demikian perkawinan dapatdiartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai akibat hukum saja, dalam arti yang menyangkut hak dan kewajiban antara suami dan istri yang timbul akibat adanya perkawinan.<sup>39</sup> Perkawinan dalam KUHPerdota secara umum diatur pada pasal 26 yang berbunyi: “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungannya perdata”. Jadi perkawinan menurut KUHPerdota hanya sebagai perikatan perdata saja<sup>40</sup>, bahwa artinya terlepas dari peraturan-peraturan yang mungkin tentang perkawinan diadakan oleh suatu agama tertentu saja.

Perkawinan atau pernikahan dalam literature fiqh berbahsa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi. Ungkapan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dri ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Undang-Undang. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.<sup>41</sup>

Di samping perkawinan itu merupakan suatu perbuatan ibadah perempuan yang sudah menjadi istri itu merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan

---

<sup>39</sup> C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal 219

<sup>40</sup> Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1975, hal 11

<sup>41</sup> Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*,( Prenada Media : Jakarta, 2004) hal 35

diperlakukan dengan baik. Dan ia diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah. Hal ini sejalan dengan sepotong hadist Nabi yang berasal dari Ibnu Abbas yang bunyinya:

*“Sesungguhnya kamu mengambilnya sebagai amanah dari Allah dan kamu menggaulinya dengan kalimat dan cara-cara yang ditetapkan Allah”*.<sup>42</sup>

Hukum Islam menempatkan lembaga perkawinan dalam sebuah bingkai mulia sebagai bentuk ikatan sakral antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atas dasar perasaan cinta dan kasih sayang, hal ini bisa lihat dari beberapa ketentuan Al-Quran yang melukiskan betapa lembaga perkawinan menjadi sangat penting kedudukannya di dalam hubungan kekeluargaan, karena selain perkawinan dapat menjaga kesucian manusia dari perbuatan zina yang bisa menjerumuskan ke lembah yang terhina, juga bisa menjadi pintu gerbang bagi kelangsungan re-generasi manusia. Peranan penting sebuah perkawinan berimplikasi pada berlakunya sanksi yang sangat berat bagi orang-orang yang melakukan hubungan badan diluar perkawinan, bahkan bagi mereka yang melakukan zina dalam kategori muhsan diancam dengan pidana mati (rajam) yaitu dikubur di tanah sebatas leher dan dilempari batu sampai meninggal<sup>43</sup>

Berdasarkan pendapat para ulama fiqh terkemuka (imam mazhab) definisi nikah atau pernikahan anatara lain sebagai berikut:

- Mazhab Al-Hanafiyah

*Akad yang berarti mendapatkan hak milik untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita yang tidak ada halangan untuk dinikahi secara syar’i.*

- Mazhab Al-Malikiyah

*Sebuah akad yang menghalalkan hubungan seksual dengan wanita yang bukan mahram, bukan majusi, bukan budak ahli kitab dengan shighah.*

-Mazhab Asy-Syafi’iyah

---

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin, 2004, *Ibid.*, hal 41

<sup>43</sup> D.Y Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prstasi Pustaka, Jakarta, 2012, hal 57



*Akad yang mencakup pembolehan melakukan hubungan seksual dengan lafadz nikah, tazwij atau lafadz lain yang maknanya sepadan.*

- Mazhab Al-Hanabilah

*Akad perkawinan atau akad yang diakui didalamnya lafadz nikah, tazwij dan lafadz yang punya makna sepadan<sup>44</sup>*

Dilihat dari sudut bahasa atau semantik, kata perkawinan berasal dari kata kawin yang merupakan terjemahan dari bahasa Arab “*nakahah*” atau nikah yang arti sebenarnya adalah berkumpul dan arti kiasannya adalah aqad atau mengadakan perjanjian kawin yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita<sup>45</sup>. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Jika definisi perkawinan ditelaah, maka terdapat lima unsur didalamnya yaitu:

1. Ikatan lahir batin;
2. Antara seorang pria dengan seorang wanita;
3. Sebagai suami istri;
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>46</sup>

Ikatan lahir batin merupakan suatu ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, sedangkan ikatan lahir batin merupakan dasar dari ikatan lahir dan menjadi dasar fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang sesuai dengan ajaran agamanya, sehingga perkawinan dalam arti ikatan lahir dan batin adalah suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat,

---

<sup>44</sup> D.Y Witanto, 2012, *Ibid.*, hal 57

<sup>45</sup> Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1991, hal 2-3

<sup>46</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Famili-recht)*. Airlangga University Press, Surabaya, 2000, hal 38



bahagia dunia dan akhirat. Ikatan lahir dan batin mempunyai gerak langkah yang sama dalam karya dan doa sehingga suatu rumah tangga dapat berjalan dengan rukun dan damai. Selain itu ikatan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita (asas Monogami) dan keduanya dapat dipandang sebagai suami istri karena didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu maka tidak ada perkawinan diluar hukum agamanya masing-masing dan kepercayaan itu. Dimaksud dengan hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu adalah termasuk ketentuan undang-undang yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu, sepanjang tidak bertentangan dan tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Perkawinan.<sup>47</sup>

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya dalam pasal 3 KHI ditegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, rahmah*. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Islam (Pasal 4 KHI). Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 5 KHI). Dengan demikian, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum (Pasal 6 KHI).

Hukum untuk melangsungkan perkawinan tidak bersifat mutlak, artinya hukum itu ditentukan oleh suatu keadaan yang sifatnya situasional dan kondisional. Setiap hukum melekat pada diri setiap orang yang memiliki niat atau telah sampai pada saatnya untuk menikah. Dalam konsep Islam perkawinan itu ditujukan untuk menghindari perbuatan zina, karena perbuatan tersebut

---

<sup>47</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal 162

merupakan perbuatan yang mengandung konsekuensi yang sangat berat di hadapan Allah SWT. Dalam ajaran Islam, ada beberapa hukum bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan antara lain sebagai berikut:

1. Wajib

Suatu perkawinan merupakan kewajiban bagi seseorang, manakala ia telah memiliki seorang calon untuk dinikahi dan secara pribadi ia telah mampu secara *financial* maupun *spiritual* untuk melangsungkan perkawinan dan sangat dikhawatirkan jika perkawinan itu ditunda-tunda, maka orang tersebut bisa terjerumus kedalam pezinaan. Dalam kondisi seperti itu, maka hukumnya wajib untuk melangsungkan perkawinan. Konsekuensi dari hukum yang wajib, jika dengan sengaja perkawinan itu ditunda-tunda akan menimbulkan dosa bagi mereka.

2. Sunnah

Suatu perkawinan mengandung hukum yang sunnah jika sebenarnya orang tersebut telah mampu secara fisik maupun *financial*, namun karena situasi dan kondisinya dipandang tidak ada kekhawatiran dia akan terjerumus di dalam perbuatan zina, misalnya karena situasi lingkungan tempat ia tinggal cukup baik dan tidak terdapat hal-hal yang dapat mendorong kepada perbuatan zina.

3. Haram

Pada prinsipnya ada beberapa hal yang menyebabkan suatu perkawinan bagi seseorang menjadi haram, antara lain karena ia (laki-laki) sama sekali tidak mampu member nafkah atau sama sekali tidak mampu melakukan hubungan seksual, kecuali jika dia berterus terang kepada calon pasangannya dan ia menerimanya atau bila dalam dirinya terdapat cacat fisik yang bila diketahui oleh pasangannya tidak akan diterima olehnya, kecuali jika dari awal berterus terang dan pasangannya menerima keadaan tersebut, atau karena pasangannya bukan beragama Islam (*kafir*), atau seorang pezina sehingga dikhawatirkan akan menularkan penyakit berbahaya, maka perkawinan-perkawinan dalam kondisi seperti itu

dilarang menurut pandangan Islam karena akan menimbulkan penderitaan bagi pasangannya.

#### 4. Makruh

Suatu perkawinan menjadi makruh, jika seorang laki-laki tidak memiliki penghasilan yang cukup untuk hidup berumah tangga, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan seperti terjadinya percekocokan dan mengakibatkan istri menjadi kurang penghargaan terhadap suami, namun keadaan tersebut akan menjadi mubah hukumnya jika pihak perempuan pada saat hendak melangsungkan perkawinan menyatakan menerima keadaan tersebut.

#### 5. Mubah

Orang yang berada pada posisi tengah-tengah antara hal hal yang mendorong keharusannya untuk menikah dengan hal hal yang mencegahnya untuk menikah, maka hukumnya menjadi mubah atau boleh. Tidak dianjurkan untuk segera menikah namun juga tidak ada larangan atau anjuran untuk mengakhirinya.<sup>48</sup>

### 2.3.2 Rukun Perkawinan

Dalam hukum islam terdapat rukun perkawinan yang harus ada dalam melangsungkan perkawinan, yaitu:

#### 1. Calon suami atau istri

Suatu perkawinan dilaksanakan oleh pihak laki-laki dan perempuan. Dimana batas umur berdasarkan KHI (Kompilasi Hukum Islam) untuk calon mempelai laki-laki adalah 19 (sembilan belas) tahun dan untuk calon mempelai perempuan adalah 16 (enam belas) tahun.

#### 2. Sighat (akad) / *ijab qabul*

Pernikahan atau perkawinan diawali dengan adanya *ijab qabul*. adapun yang dimaksud dengan *ijab* adalah pernyataan dari calon

---

<sup>48</sup> D.Y Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prstasi Pustaka, Jakarta, 2012, hal 68-70

mempelai perempuan yang diwakili oleh Wali, sedangkan *qabul* adalah pernyataan penerimaan dari calon mempelai laki-laki.

3. Wali

Pihak yang menjadi orang yang memberikan izin berlangsungnya akad nikah antar laki-laki dan perempuan. Wali nikah hanya ditetapkan bagi pihak mempelai perempuan.

4. Dua orang saksi

Syarat dapat menjadi saksi dalam perkawinan, yaitu:

- a. Baliqh;
- b. Berakal;
- c. Merdeka;
- d. Laki-laki;
- e. Islam;
- f. Adil;
- g. Mendengar dan melihat (tidak bisu);
- h. Mengerti maksud ijab qabul;
- i. Kuat ingatannya;
- j. Berakhlak baik;
- k. Tidak sedang menjadi

5. Mahar

Mahar atau mas kawin adalah pemberian sesuatu dari pihak laki-laki sesuai dengan permintaan pihak perempuan dengan batas-batas yang *ma'ruf*. Besarnya mahar tidak dibatasi, Islam hanya memberikan prinsip pokok yaitu “secara *ma'ruf*” yang artinya dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan kemampuan dan kedudukan suami yang dapat diperkirakan oleh istri.<sup>50</sup>

### 2.3.3 Syarat-syarat Perkawinan

Sebagaimana prinsip di dalam hukum, bahwa kedudukan seorang anak ditentukan oleh sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan orang tuanya. Begitu pentingnya peranan perkawinan dalam menentukan status dan kedudukan seorang anak di hadapan hukum, sehingga dalam melakukan pembahasan tentang persoalan status dan kedudukan anak kita tidak bisa melepaskan diri dari pelajaran

---

<sup>49</sup> Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. (Rineka Cipta : Jakarta, 1991), hal 52

<sup>50</sup> Sudarsono, 1991, *Ibid.*, hal 55



tentang hukum perkawinan dan segala aspeknya termasuk segala persyaratan yang wajib dipenuhi dalam melangsungkan perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>51</sup>

Pendefinisian perkawinan sebagai ikatan lahir batin memberikan gambaran bahwa perkawinan tidak hanya mengandung dimensi secara fisik namun juga mengandung segi-segi rohaniah sebagai bentuk dari ikatan batin. Dalam konsep Islam perkawinan bukan hanya sebatas akad dan proses ceremonial, namun juga sebagai bentuk perwujudan ibadah (sunnah Rasulullah) karena tujuan paling utama dari sebuah perkawinan menurut Islam adalah untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina yang dapat menjerumuskan manusia kelembah kehinaan.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyerahkan Ukuran sah dan tidaknya perkawinan kepada hokum agama dan kepercayaan yang dianut oleh calon mempelai, maka terpaksa kita harus masuk kedalam pembahasan tentang syarat-syarat perkawinan yang diatur oleh hokum agama, khususnya menurut hokum Islam sebagaimana ditentukan oleh beberapa sumber hokum Islam. Sumber hokum Islam terdiri dari Al-Qur'an, Hadist, dan Ijtihad. Berdasarkan beberapa sumber hukum tersebut para ulam di Indonesia telah melakukan pengumpulan dan pembukuan ketentuan-ketentua hokum dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam yang kemudian dinyatakan berlaku sebagai hokum materiil bagi hakim di Pengadilan Agama melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 1991.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> D.Y Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Prstasi Pustaka, Jakarta, 2012, hal 62

<sup>52</sup> D.Y Witanto, 2012, *Ibid.*, hal 62



Selain rukun perkawinan ada syarat sah perkawinan. Kalau rukun menjadi substansi perkawinan, maka syarat berada di luar, tetapi termasuk mempengaruhi berlangsung atau tidaknya suatu perkawinan.<sup>53</sup>

Wahbah az-Zuhaili membagi persyaratan perkawinan kepada empat macam, yakni ada syarat yang terkait dengan akad perkawinan, ada yang terkait dengan sahnya perkawinan, adapula kebolehan meneruskan perkawinan. Selain dari itu ada pula syarat yang sudah di lazimkan.

*Pertama*, syarat akad maksudnya yang terkait dengan kesempurnaan rukun atau prinsip perkawinan. Menurut mayoritas ulama fikih, jika salah satu persyaratan itu tidak dipenuhi, maka perkawinan terancam batal. Syarat ini tersimpul dalam beberapa syarat yang ditujukan kepada kedua belah pihak serta yang terdapat dalam ijab Kabul. Persyaratan bagi kedua belah pihak, yaitu:

1. Harus yang bersangkutan melakukan akad terhadap dirinya atau sebagai wakil dari yang akan kawin. Keduanya harus cakap bertindak hokum (baligh berakal). Jika tidak maka akadnya tidak boleh dilangsungkan atau berakibat batal, sebab disini tidak terdapat kesempurnaan maksud dan tujuan akad yang dibenarkan oleh agama.
2. Kedua belah pihak dapat mendengarkan dan memahami ucapan satu sama lain ketika mengucapkan akad, kendati melalui perantara seperti surat bagi pihak yang tidak hadir. Ini dimaksudkan untuk menunjukkan persetujuan (kerelaan) keduanya. Khusus bagi perempuan di syaratkan bahwa benar-benar perempuan sejati atau bukan waria (khunsa *musykil*), dan tidak termasuk perempuan yang haram di kawini.

Terdapat beberapa syarat shigat akad (ijab kabul) yang mencakup empat hal, yaitu sebagai berikut :<sup>54</sup>

1. Harus dalam satu tempat atau majelis bagi yang bias hadir. Artinya ijab kabul itu dilakukan dalam satu waktu atau satu tempat untuk kesempurnaan akad. Perkawinan yang dilangsungkan di majelis yang berbeda, seperti kata wali: “Aku kawinkan anakku denganmu”, lalu laki-laki berdiri sebelum mengucapkan Kabul dan berkata: “saya terima setelah waktu ini berlalu”, maka akad itu tidak sah;
2. Ada persesuaian ijab dengan Kabul serta ukuran mahar yang ditetapkan. Jika berbeda, seperti kata wali: “Aku kawinkan kamu

---

<sup>53</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. (RajaGrafindo Persada : Jakarta, 2011). Hal 195

<sup>54</sup> Yaswirman, 2011, *Ibid.*, hal 196

dengan Fatimah”, lalu dijawab oleh pihak laki-laki: “Aku terima nikahnya A’isyah”, maka cara seperti ini jelas tidak sah;

3. Ijab dan kabul saling berhubungan, tidak dibatasi oleh ucapan lain;
4. Dapat diselesaikan dalam waktu itu juga, tidak boleh dikaitkan dengan waktu tertentu, seperti: “saya kawini kamu esok pagi”, dan tidak pula dikaitkan dengan syarat yang tidak ada pada waktu akad, seperti: “aku kawini kamu jija si Pulan telah datang”.

*Kedua*, syarat yang harus disempurnakan berdasarkan susunan akad.

Menurut mazhab Hanafi, jika salah satu persyaratan itu tidak terpenuhi, maka perkawinan dianggap *fasid* (rusak), namun mayoritas ulama mengatakan batal.

Syarat ini mencakup sepuluh macam, yaitu:

1. Dihalalkan pada waktu berikutnya (syarat *furu’iyyah*) seperti mengawini dua bersaudara setelah salah satunya meninggal, atau dihالalkan sejak awal (syarat *ashliyyah*) seperti bagi yang bukan mahramnya;
2. Tidak dibatasi oleh waktu tertentu;
3. Ada saksi;
4. Keduanya sama-sama rela atau bebas berikhtiar;
5. Jelas identitasnya;
6. Bukan ketika ihram;
7. Ada mahar (baik *musamma* atau *mitsil*);
8. Berakad tidak secara diam-diam;
9. Salah satu pihak tidak berpenyakit yang menyebabkan kematian; dan
10. Ada wali

*Ketiga*, syarat yang berkaitan dengan tindakan kedua belah pihak yang terkait dengan keabsahan akad. Jika salah satu syarat tidak ada, maka menurut Hanafi dan Maliki perkawinan itu ditangguhkan (*mauquf*). Persyaratan itu mencakup lima hal, yakni:

1. Keduanya punya kewenangan bertindak untuk melakukan akad;
2. Suami bebas bertindak atas dirinya sendiri;
3. Harus ada penjelasan keizinan wali dekat sebelum dilimpahkan kepada wali jauh;
4. Jika berwakil, maka yang menerima wakil harus menjalankan tugasnya menurut kehendak yang mewakilkan;
5. Tidak sah akad bagi perempuan yang tidak mempunyai wali.

*Keempat*, syarat lazim (menurut kalangan Hanafiyah saja). Syarat ini terkait dengan kelestarian akad. Jika salah satu syarat tidak ada, diserahkan kepada kedua belah pihak untuk menerukan atau mem-*fasakh* perkawinan. Syarat ini mencakup tiga hal, yaitu:

1. Jika ayah atau kakek tidak berwenang bertindak karena kurang waras, lalu dikawinkan oleh saudara atau paman, atau dikawinkan dalam masa kecil, maka keduanya boleh melakukan *fasakh* ketika halangan itu berlaku;
2. Kedua belah pihak harus setara (*kafa'ah*);
3. Suami bebas dari cacat yang menyengsarakan istri seperti, pengebirian, impotensi dan sejenisnya.

Masalah dua orang saksi sebagaimana pendapat mayoritas ulama fikih bukan termasuk rukun, tetapi menjadi syarat sah perkawinan. Pada hakikatnya saksi berfungsi sebagai wakil masyarakat bahwa suatu perkawinan sudah disaksikan oleh orang banyak untuk dipertanggungjawabkan secara social. Karena kedudukannya sebagai wakil masyarakat, maka criteria mereka pun seharusnya orang pilihan. Keharusan dua orang saksi ini berdasarkan kepada Rasulullah sebagai berikut: “tidak sah perkawinan kecuali dengan izin wali dan dipersaksikan oleh kedua orang saksi”

Criteria saksi di sini harus “adil”, yang secara bahasa berarti “tengah” atau “seimbang”. Konsep dasar dari adil adalah keseimbangan, yakni sikap tanpa berlebih ke kiri atau ke kanan. Kemampuan berbuat adil senantiasa dikaitkan dengan kearifan tanpa memihak kecuali kepada kebenaran.<sup>55</sup>

#### 2.4 Pengertian Perceraian

Pada dasarnya perkawinan itu dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan itu dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka kemudharatan akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.<sup>56</sup>

Al-Qur'an menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat berujung pada perceraian. Keretakan kemelut rumah tangga itu bermula dari tidak

---

<sup>55</sup> Yaswirman, 2011, *Ibid.*, hal 198

<sup>56</sup> Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Prenada Media : Jakarta, 2004) hal 191

berjalannya aturan yang ditetapkan Allah bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi kedua belah pihak. Allah menjelaskan beberapa usaha yang harus dilakukan menghadapi kemelut tersebut agar perceraian tidak sampai terjadi. Dengan begitu Allah mengantisipasi kemungkinan terjadinya perceraian dan menempatkan perceraian itu sebagai alternative terakhir yang tidak mungkin dihindarkan.

“Putusnya perkawinan” adalah istilah hukum yang digunakan dalam UU Perkawinan untuk menjelaskan “perceraian” atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami isteri. Untuk maksud perceraian itu fiqh menggunakan istilah *furqah*. Penggunaan istilah “putusnya perkawinan” ini harus dilakukan secara hati-hati karena untuk pengertian perkawinan yang putus itu dalam istilah fiqh digunakan kata-kata “*bai'in*”, yaitu satu bentuk perceraian yang suami tidak boleh kembali lagi pada mantan isterinya kecuali dengan melalui akad nikah yang baru. *Ba'in* itu merupakan satu bagian atau bentuk perceraian, sebagai lawan pengertian dari perceraian dalam bentuk *raf'iyy*, yaitu bercerainya suami dengan isterinya namun belum dalam bentuknya yang tuntas, karena dia masih mungkin kembali kepada mantan isterinya itu tanpa akad nikah yang baru selama isterinya masih berada dalam iddah atau masa tunggu. Setelah habis masa tunggu itu ternyata dia tidak kembali pada mantan isterinya baru perkawinannya dikatakan putus dalam arti sebenarnya, atau yang disebut *ba'in*.

Istilah yang paling netral adalah “perceraian”, namun sulit pula digunakan istilah tersebut sebagai pengganti “putusnya Perkawinan” karena perceraian itu adalah salah satu bentuk dari putusnya perkawinan. Untuk tidak terjebak dalam istilah tersebut, kita dapat saja menggunakan “putusnya perkawinan”, namun dalam arti yang tidak sama dengan istilah *ba'in* yang digunakan dalam fiqh, atau ia dipandang sebagai sinonim dari istilah *furqah* yang terdapat dalam kitab fiqh.

Dalam Pasal 199 KUHPerdara disebutkan ada empat cara pemutusan perkawinan, antara lain :

1. Karena kematian;
2. Karena keadaan tak hadir suami atau si isteri, selama 10 tahun diikuti dengan perkawinan baru istrinya atau suaminya ;



3. Karena putusan hakim setelah ada perpisahan meja dan ranjang dan pembukuan pernyataan bubarnya perkawinan dalam Putusan itu dalam register catatan sipil atau BS (Burgelijk Stand);
4. Karena perceraian.

Pembubaran perkawinan karena perceraian ini sudah cukup jelas. Mengenai keadaan tak hadir suami atau isteri yang mengakibatkan pula pemutusan perkawinan dapat kita lihat dalam Pasal 493 KUHPerdara yang menyebutkan apabila seorang diantara suami atau isteri selama genap 10 tahun tak hadir di tempat tinggalnya, sedangkan kabar tentang hidup atau matinya tak pernah diperolehnya, maka si isteri atau suami yang ditinggalkan, demi ijin dari Pengadilan Negeri setempat berhak memanggil si tak hadir dengan tiga kali panggilan berturut-turut dengan cara seperti yang diatur dalam Pasal 467 dan 468 KUHPerdara.

Di samping itu, terdapat pula beberapa hal yang menyebabkan hubungan suami istri yang dihalalkan oleh agama tidak dapat dilakukan, namun tidak memutuskan hubungan perkawinan itu secara hukum syara'. Terhentinya hubungan perkawinan dalam hal ini ada dalam tiga bentuk:

1. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyamakan istrinya dengan ibunya. Ia dapat meneruskan hubungan suami istri bila si suami telah membayar kaffarah. Terhentinya hubungan perkawinan dalam bentuk ini disebut zihar.
2. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam masa-masa tertentu, sebelum ia membayar kaffarah atas sumpahnya itu, namun perkawinan tetap utuh. Terhentinya hubungan perkawinan dalam bentuk ini disebut ila.
3. Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyatakan sumpah atas kebenaran tuduhan terhadap istrinya yang berbuat zina, sampai selesai proses li'an dan perceraian di muka hakim. Terhentinya perkawinan dalam bentuk ini disebut li'an.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Amir Syarifuddin, 2004, *Ibid.*, hal 198.



### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

#### **3.2 Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Pencabutan Hak Asuh Anak Nomor: 226/Pdt.G/2009/PA.Rks Telah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku**

Perkawinan merupakan *sunatullah* yang harus dilaksanakan oleh umat manusia dengan tujuan untuk menyambung keturunan yang kelak akan dijadikan sebagai ahli waris. Keinginan mempunyai anak bagi setiap pasangan suami-isteri merupakan naluri insani dan secara fitnah anak-anak tersebut merupakan amanah Allah SWT kepada suami isteri tersebut. Bagi orang tua, anak diharapkan dapat mengangkat derajat dan martabat orang tua kelak apabila ia dewasa, menjadi anak yang *saleh* dan *salehah* yang selalu mendoakannya apabila dia meninggal dunia.

Berangkat dari pemikiran tersebut, baik ayah maupun ibu dari anak-anak itu sama-sama berkeinginan keras untuk dapat lebih dekat dengan anak-anaknya agar kelak kalau anak-anaknya sudah dewasa dapat tercapai apa yang dicita-citakan. Demikian pula anak-anak yang telah lahir dari perkawinan, selalu ingin dekat dengan orang tua, rasanya sulit untuk berpisah karena mereka selalu ingin dilindungi dan diberikan kasih sayang oleh kedua orang tuanya sampai mereka dapat berdiri sendiri dalam mengarungi bahtera kehidupan di dunia ini. Fakta kehidupan menunjukkan bahwa tidak sedikit perkawinan yang di bangun dengan susah payah pada akhirnya bubar karena kemelut rumah tangga yang menghantam.

Bubarnya suatu perkawinan dapat menimbulkan penderitaan bagi anak yang dilahirkan maupun yang di asuh dalam perkawinan, terhadap adanya perbedaan keinginan dari kedua orang tua anak tersebut timbul berbagai masalah hokum dalam penguasaan anak jika telah bercerai, antara lain siapa yang harus memelihara anak-anak mereka, hak-hak apa saja yang harus diberikan oleh orang tua kepada anak-anaknya, namun sebelum majelis hakim memutuskan permohonan cerai, hakim ditugaskan untuk berupaya secara sungguh-sungguh

mendamaikan suami istri dalam perkara perceraian. Suatu musyawarah sebelum putusan oleh hakim sangat diperlukan untuk menciptakan suasana rukun dan persaudaraan antar pihak, dengan dicapai perdamaian antar suami istri dalam sengketa perceraian, bukan hanya keutuhan ikatan perkawinan saja yang dapat diselamatkan, sekaligus dapat diselamatkan kelanjutan pemeliharaan dan pembinaan anak-anak secara normal. Apabila musyawarah dan perdamaian tidak membuahkan hasil dan para pihak ingin melanjutkan perkara tersebut maka hakim dapat melanjutkan, memeriksa, dan mengadili setiap bagian dalam gugatan para pihak, termasuk juga tuntutan hak penguasaan anak.

Perkara hadhanah/pemeliharaan anak yang sedang terjadi antara penggugat dan tergugat diajukan kepada Pengadilan Agama. Hal ini sangat berkaitan dengan asas Personalitas Keislaman yang mempunyai arti bahwa yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam, bagi penganut agama selain agama Islam atau non muslim tidak tunduk dan tidak dipaksakan tunduk kepada kekuasaan lingkungan peradilan agama. Asas ini merupakan implemetasi dari penjelasan umum angka 37 Pasal 49 UU Peradilan Agama, yaitu :

“yang dimaksud antara orang-orang yang beragama Islam adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.”

Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Oktober 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rangkasbitung, Nomor: 226/Pdt.G/2009/PA.Rks, telah mengajukan gugatan hadhanah/pemeliharaan anak terhadap Tergugat. Gugatan yang diajukan oleh penggugat adalah dengan maksud meminta Pengadilan Agama Rangkasbitung untuk mengabulkan gugatan penggugat yaitu menetapkan hak asuh anak (Hadlonah) yang bernama Adi Heryanto Gunawan/anak pertama kepada penggugat. Penggugat dan tergugat semula sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 9 April 2002, di hadapan petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkasbitung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 382/60/IV/2002 dan

dari perkawinan tersebut telah mempunyai dua orang anak dimana anak pertama laki-laki berumur 7 (tujuh) tahun 1 (satu) bulan dan anak kedua perempuan berumur 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan. Penggugat dan tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Rongkasbitung pada tanggal 21 Juni 2006 dengan putusan Nomor: 75/Pdt.G/2006/PA.Rks dan Akta Cerai Nomor: 77/AC/2006/PA.Rks tanggal 10 Juli 2006. Pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu setelah adanya perceraian antara penggugat dan tergugat, Putusan Pengadilan Agama Rongkasbitung Nomor: 29/Pdt.G/2007/PA.Rks yang amarnya menetapkan bahwa kedua anak hasil dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dimana anak pertama diasuh / dibawa oleh Tergugat di Karawang, sedangkan anak kedua diasuh oleh Penggugat di Rongkasbitung. Sejak putusan tersebut di jatuhkan oleh Majelis terhadap anak bernama Adi Heryanto Gunawan bin Heryanto tidak mendapatkan perhatian dan pendidikan yang baik. Selain itu, Penggugat sebagai ibu kandungnya ketika menengok anak pertama ke rumah Tergugat selalu dihalang-halangi dan tidak boleh dipertemukan, bahkan hari libur dan hari Raya Idul Fitri tergugat melarang anak tersebut menginap di rumah penggugat.

Berikut analisis penulis terhadap pertimbangan Hakim berdasarkan Perkara Nomor: 226/Pdt.G/2009/PA.Rks, yang menyatakan bahwa:

1. Pertimbangan yang digunakan hakim dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat yakni sebagai berikut:
  - a) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;
  - b) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dan damai tetapi tidak berhasil;
  - c) Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Rongkasbitung sebelum memeriksa perkara a quo telah memeriksa dan mengadili gugatan hadhanah nomor: 9/Pdt.G/2009/PA.Rks yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, yang pada pokoknya Penggugat menuntut agar kedua orang anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dalam pemeliharaan Penggugat dan nafkah kedua anak tersebut dibebankan

kepada Tergugat. Terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Rangkasbitung telah menjatuhkan putusan nomor 29/Pdt.G/2007/PA.Rks tanggal 25 Juli 2007 dengan amar selengkapnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- b. Membatalkan surat perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 18 Januari 2007;
- c. Menetapkan hak hadhanah atas kedua anak yang bernama:
  1. Anak kedua diasuh oleh Penggugat selaku ibunya;
  2. Anak pertama diasuh oleh Tergugat selaku ayahnya;
- d.. Menetapkan biaya seorang anak yang diurus oleh Penggugat sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
- e. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan sejumlah uang sebagaimana diktum 4 di atas untuk biaya pengurusan anak yang bernama anak kedua;
- f. Menghukum para pihak baik Penggugat maupun Tergugat yang menguasai anak tersebut untuk diserahkan kepada yang berhak mengurusnya sebagaimana diktum 3 di atas;
- g. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- h. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwasannya dalam pertimbangan yang menyatakan tentang maksud dan tujuan gugatan dari penggugat adalah memperoleh hak asuh atas anaknya dimana dalam putusan sebelumnya hak asuh anak yang belum mumayyiz berada dalam asuhan ayah, sehingga hakim menjadikan gugatan tersebut menjadi dasar sebagai putusan dalam pencabutan hak hak asuh atas anak yang belum mumayyiz atau yang belum berusia 12 tahun.

2. Pertimbangan yang menyatakan bahwa kelalaian dari seorang ayah menjadikan dasar pertimbangan hakim dalam memutus gugatan tersebut adalah:



- a) Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka perkara ini tidak layak untuk dimediasi;
- b) Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan hadhanah (pemeliharaan) anak pertama dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I berada pada pemeliharaan / hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya, yang selama ini, berdasarkan putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung nomor 29/Pdt.G/2007/PA.Rks., berada di bawah pemeliharaan Tergugat, dengan dalil anak tersebut tidak mendapat perhatian dan pendidikan yang baik, tidak terurus dengan benar, kurang mendapat kasih sayang dan perhatian dari Tergugat karena Tergugat sibuk dengan pekerjaannya dan jarang di rumah sehingga pengurusan anak tersebut diserahkan kepada baby sister. Disamping itu Penggugat sebagai ibu kandungnya selalu dihalang-halangi dan tidak boleh bertemu dengan anak tersebut, bahkan pada hari libur dan hari Raya Idul Fitri Tergugat melarang anak tersebut menginap di rumah Penggugat;
- c) Menimbang, bahwa perkara hadhanah (pemeliharaan) terhadap anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat apabila terdapat alasan yang kuat yang menunjukkan bahwa anak tersebut tidak dipelihara dengan baik, baik jasmani dan rohaninya, dan tidak mendapatkan pendidikan yang baik termasuk juga pendidikan agamanya, maka perkara tersebut dapat disidangkan kembali walaupun sebelumnya telah diputus oleh Pengadilan dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Dalam pertimbangan hakim tersebut terlihat jelas bahwasannya seorang ayah telah lalai dalam mengasuh seorang anak berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa:

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis



lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- Ia berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Hal tersebut yang menjadikan dasar hakim untuk mencabut hak asuh yang telah diberikan kepadanya pada putusan sebelumnya.

3. Alat bukti yang dijadikan hakim dalam mencabut hak asuh yang diberikan oleh seorang ayah yaitu sebagai berikut:
  - a) Menimbang, bahwa alat bukti surat P-1, P-2, dan P-3 setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;
  - b) Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat semula suami isteri, dan berdasarkan Akta Cerai tersebut saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah bercerai;
  - c) Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-2 menunjukkan bahwa anak bernama ANAK I adalah anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;
  - d) Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-3 menunjukan Penggugat pernah mengajukan gugatan hadlanah ini dan telah diputus dengan putusan nomor 29/Pdt.G/2007/PA.Rks yang amarnya sebagaimana telah disebutkan di atas;
  - e) Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai petitum nomor 3 agar dibatalkan surat perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 18 Januari 2007, telah dibatalkan dengan putusan nomor 29/Pdt.G/2007/PA.Rks tanggal 25 Juli 2007, maka gugatan point tersebut ditolak;

f) Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat agar anak pertama dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama ANAK I ditetapkan hak hadlanahnya kepada Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan berdasarkan keterangan anak bernama ANAK I di depan persidangan yang menginginkan tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya, dan tidak betah tinggal di Karawang bersama neneknya karena ayahnya (Tergugat) galak dan sering memarahi ANAK I, serta apabila marah Tergugat sering memukul ANAK I. Majelis Hakim juga mempertimbangkan perkembangan kejiwaan anak akan tidak baik apabila selalu dalam kondisi tertekan karena ketakutan dimarahi ayahnya, serta memendam rasa rindu ingin tinggal bersama ibu dan adik kandungnya. Disamping itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan perkembangan pendidikan agama, karena ANAK I adalah seorang anak yang lahir dari kedua orang tua yang menganut agama Islam, maka ANAK I berhak mendapatkan pendidikan agama Islam, sedangkan saat ini anak tersebut dididik dan disekolahkan di yayasan agama lain dan tidak mendapatkan pendidikan agama Islam;

Adapun alat bukti yang digunakan oleh hakim dalam memberikan pertimbangan atas ;putusan pencabutan hak asuh anak dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Foto kopi Akta Cerai nomor 77/AC/2006/PA.Rks tertanggal 10 Juli 2006 (P-1);
2. Foto kopi Akta Kelahiran nomor 36.02.AL 1. 2007.000476 tanggal 1 Februari 2007 atas nama anak pertama (P-2);
3. Foto kopi salinan Putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung nomor 29/Pdt.G/2007/PA.Rks tanggal 25 Juli 2007 (P-3).

Persesuaian alat bukti tersebutlah yang menguatkan hakim dalam pencabutan hak asuh yang telah diputus sebelumnya berada pada ayah. Sehingga dalam gugatan perkara ini mengabulkan gugatan tergugat.

4. Pertimbangan hakim yang menunjukkan bahwa hakim mengabulkan gugatan terhadap hak asuh anak yang belum mumayyiz diasuh seorang ibu dan seorang

ayah juga tetap memberikan nafkah kepada anak meskipun telah terjadi perceraian:

- a) Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, "*Dalam hal terjadi perceraian :*
  - a. *pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
  - b. *pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*
  - c. *biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;*serta kepada pendapat 'ulama dalam kitab al-Bajuri II : 195 :  
Artinya: "*Dan apabila suami menceraikan isterinya dan mereka ada mempunyai anak isterilah yang berhak memelihara anak tersebut*".
- b) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat agar hak asuh anak (hadlanah) bernama PIHAK I berada pada Penggugat dikabulkan;
- c) Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak (hadlanah) bernama ANAK I berada pada Penggugat, maka Pengadilan mencabut hak asuh anak tersebut dari Tergugat, dan Tergugat dihukum untuk menyerahkan anak bernama ANAK I kepada Penggugat;
- d) Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai biaya nafkah untuk kedua orang anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama:
  - a. ANAK II ;
  - b. ANAK I;sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Tergugat adalah seorang pengusaha di bidang transportasi, yaitu memiliki 20 unit bus bernama Walet Biru, dengan trayek Jakarta-Karawang, dan penghasilan 1(satu) unit bus mendapatkan penghasilan sebanyak Rp

500.000,- sampai dengan Rp 1.000.000,- perhari, Majelis Hakim berpendapat Tergugat mampu untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, dan Tergugat dihukum membayar biaya nafkah untuk kedua orang anak sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat;

Pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam putusan tersebut berdasarkan:

1. Pasal 41 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:
  - (1) Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak ayah, kecuali dalam pelaksanaannya pihak bapak tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
  - (2) Pengadilan dapat mengajukan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.
2. Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan:
  - (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.
5. Pertimbangan hakim memutus perkara dengan mengabulkan gugatan penggugat secara vertek:
  - a) Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 125 HIR, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;



6. Dasar hukum pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencabutan hak asuh anak:

- b) Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Secara keseluruhan pertimbangan hakim dalam memutus kasus yang dilayangkan oleh penggugat kepada tergugat dalam pokok perkara yaitu mengenai hadhanah/pemeliharaan anak yang sebelumnya berada dibawah pengasuhan tergugat diberikan kepada penggugat. Sejak putusan yang menetapkan bahwa anak pertama yang bernama Adi Heryanto Gunawan diasuh oleh tergugat, anak pertama tersebut tidak mendapatkan perhatian dan pendidikan yang baik. Selain itu, penggugat sebagai ibu kandungnya ketika menengok anak pertama ke rumah tergugat selalu dihalang-halangi dan tidak boleh dipertemukan.

Pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dalam persidangan, penggugat hadir sedangkan tergugat tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka perkara ini tidak layak untuk dimediasi. Majelis hakim telah berusaha memberi nasehat kepada penggugat agar dapat menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan dan damai tetapi tidak berhasil. Kemudian Majelis hakim membacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan serta memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Anak pertama di sana merasa tertekan secara psikis karena ketika bertemu dengan penggugat selalu mengatakan ingin ikut dan tinggal bersama dengan penggugat, berkumpul dengan adiknya yang selama ini diasuh oleh penggugat;
- Anak pertama di sana tidak di didik dengan pelajaran agama Islam, atau disekolahkan di yayasan agama lain (Kristen), yaitu SD (Sekolah Dasar) Ignatius Slamet Riyadi Karawang;

- Tergugat adalah seorang pengusaha di bidang transportasi, yaitu memiliki Bus Walet Biru sebanyak 20 buah, dengan jurusan Jakarta - Karawang dengan penghasilan satu hari Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1000.000,- (satu juta rupiah) setiap bus.

Penggugat juga menghadirkan anak pertama penggugat dan telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak pertama tidak betah tinggal di Karawang, di sana tinggal bersama nenek, tidak bersama ayah. Ayah (Tergugat) sering bersikap kasar dan galak, jika sedang marah sering memukul anak pertama;
- Bahwa anak pertama sekarang sekolah kelas 2 SD (Sekolah Dasar) Ignatius Slamet Riyadi Karawang;
- Bahwa anak pertama menginginkan tinggal bersama mama (Penggugat) karena mama tidak galak dan sayang sama anak pertama serta berkumpul dengan anak kedua;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan tersebut, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

4. Foto kopi Akta Cerai nomor 77/AC/2006/PA.Rks tertanggal 10 Juli 2006 (P-1);
5. Foto kopi Akta Kelahiran nomor 36.02.AL 1. 2007.000476 tanggal 1 Februari 2007 atas nama anak pertama (P-2);
6. Foto kopi salinan Putusan Pengadilan Agama Rangkasbitung nomor 29/Pdt.G/2007/PA.Rks tanggal 25 Juli 2007 (P-3).

Pada dasarnya kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan baik. Hal ini terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak antara lain sebagai berikut:

#### Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri,

kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

#### Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

#### Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

#### Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

#### Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
  - Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
  - Ia berkelakuan buruk sekali.

- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Perkara Nomor: 226/Pdt.G/2009/PA.Rks yang pada pokoknya penggugat mengajukan gugatan hadhanah (pemeliharaan) anak pertama dari perkawinan penggugat dan tergugat dengan dalil anak tersebut tidak mendapat perhatian dan pendidikan yang baik, tidak terurus dengan benar, kurang mendapat kasih sayang dan perhatian dari tergugat karena tergugat sibuk dengan pekerjaannya dan jarang di rumah sehingga pengurusan anak tersebut diserahkan kepada baby sister. Dari dalil tersebut dapat saja hak asuh anaknya dicabut apabila dia sangat melalaikan kewajibannya. Hal tersebut sudah jelas tercantum dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa tergugat sudah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya. Dalam hal kuasa asuh juga terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

Pasal 26 ayat (1)

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Pertimbangan Majelis hakim yang mempertimbangkan perkembangan pendidikan agama anak pertama sudah sesuai, dimana anak pertama merupakan seorang anak yang lahir dari kedua orang tua yang menganut agama Islam, maka anak pertama berhak mendapatkan pendidikan agama Islam, sedangkan saat ini anak tersebut di didik dan disekolahkan di yayasan agama lain dan tidak mendapatkan pendidikan agama Islam. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (11), yaitu:



“Kuasa Asuh adalah kekuasaan Orang Tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya.”

Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor: 226/Pdt.G/2009/PA.Rks berpedoman kepada Kompilasi Hukum Islam Pasal 105, “*Dalam hal terjadi perceraian:*

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*
- c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*

Serta kepada pendapat ‘ulama dalam kitab al-Bajuri II : 195 :

Artinya: “*Dan apabila suami menceraikan isterinya dan mereka ada mempunyai anak isterilah yang berhak memelihara anak tersebut*”.

Pada pasal tersebut seorang ibu lebih berhak atas hadhanah pada anak yang belum berusia 12 tahun. Karena ibunya yang melahirkan, maka secara naluri dialah yang bias merawatnya, hal ini juga menunjukkan bahwa si ibu lebih memiliki sensitifitas, rasa iba dan kedekatan psikologis dengan anak ketimbang ayahnya. Sehingga ibu dianggap lebih mampu mengasuh, mendidik dan memahami kondisi psikologis anaknya. Oleh karena itu, hak asuh anak biasanya dijatuhkan kepada ibu. Ibu lebih memiliki rasa kasih sayang di dibandingkan dengan ayah, sedangkan dalam usia yang sangat muda itu lebih dibutuhkan kasih sayang. Bila anak berada dalam asuhan seorang ibu, maka segala biaya yang diperlukan untuk itu tetap berada di bawah tanggung jawab ayah. Alasan yang dikemukakan di samping perasaan kasih sayang sebagaimana diatas juga dari hadist Nabi dari Abdullah bin Mas’ud menurut yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud:

*Sesungguhnya seorang perempuan berkata kepada Nabi: “Ya Rasul allah sesungguhnya anak saya ini perut saya yang*

*mengandungnya, putting susu saya yang mengairinya dan haribaan saya yang memeluknya. Ayahnya telah menceraikan saya dan ingin memisahkan anak saya itu dari saya.” Nabi SAW bersabda: “engkau lebih berhak untuk mengurusnya salam engkau belum kawin lagi.”<sup>58</sup>*

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang sudah dijelaskan sebagaimana yang ada dalam putusan Nomor: 226/Pdt.G/2009/PA.Rks, maka gugatan penggugat agar hak asuh anak (hadhanah) bernama Adi Heryanto Gunawan/anak pertama berada pada penggugat dikabulkan. Bahwa oleh karena hak asuh anak (hadhanah) yang bernama Adi Heryanto Gunawan/anak pertama berada pada penggugat, maka Pengadilan mencabut hak asuh anak tersebut dari tergugat, dan tergugat dihukum untuk menyerahkan anak bernama Adi Heryanto Gunawan/anak pertama kepada penggugat. Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan penggugat tidak melawan hukum dan dengan di dasarkan kepada ketentuan Pasal 125 HIR, maka tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek.

Majelis hakim dalam memutus perkara Nomor: 226/Pdt.G/2009/PA.Rks sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, namun hakim dalam memutus perkara tersebut selain menggunakan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam hakim juga dapat menggunakan Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  2. ayah;
  3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;

---

<sup>58</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 329-330

4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
  - c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasman dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaannya kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;
  - d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
  - e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
  - f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Dari pemaparan isi pasal tersebut yang dapat digunakan oleh Majelis Hakim adalah Pasal 156 (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa *“apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaannya kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula”*.

Dari pasal tersebut dijelaskan bahwa siapapun yang berhak atas *hadhanah* harus dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani. Sehingga apabila orang tua yang telah mendapatkan hak asuh terhadap anak tersebut tidak dapat menjamin keselamatan anak sebagaimana telah dijelaskan di pasal tersebut, maka atas permintaan kaum kerabat, pengadilan dapat memindahkan hak atas *hadhanah* tersebut kepada yang lain yang memiliki hak yang sama. Perkara Nomor 226/Pdt.G/2009/PA.Rks sudah jelas bahwasannya tergugat tidak menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Tergugat yang tidak memberikan perhatian dan pendidikan yang baik, tidak terurus dengan benar, kurang mendapat kasih sayang dan perhatian dari tergugat karena tergugat sibuk dengan pekerjaannya dan jarang dirumah. Selain itu, anak pertama juga ingin tinggal bersama penggugat

selaku ibu kandungnya, dan tidak betah tinggal di Karawang bersama neneknya karena ayahnya (tergugat) galak dan sering memarahi anak pertama, serta apabila marag tergugat sering memukul anak pertama. Dari segi pendidikan, anak pertama yang pada dasarnya adalah seorang anak yang lahir dari kedua orang tua yang menganut agama Islam, maka anak pertama berhak mendapatkan pendidikan agama Islam, sedangkan saat ini anak tersebut di didik dan di sekolahkan di yayasan agama lain dan tidak mendapatkan pendidikan agama Islam.

Para ahli hukum Islam sepakat bahwa ibu adalah orang paling berhak melakukan *hadhanah*. Dalam perkara ini tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai orang tua sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang dapat dicabut kekuasaannya apabila ia telah melalaikan kewajibannya.

Terhadap putusan Nomor: 226/Pdt.G/2009/PA.Rks, penulis sepakat terhadap pertimbangan hakim dengan alasan seorang ibu lebih berhak atas *hadhanah* pada anak yang belum berusia 12 tahun. Majelis Hakim berpedoman kepada Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 “*Dalam hal terjadi perceraian:*

- d. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- e. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*
- f. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*

Serta kepada pendapat ‘ulama dalam kitab al-Bajuri II : 195 :

Artinya: “*Dan apabila suami menceraikan isterinya dan mereka ada mempunyai anak isterilah yang berhak memelihara anak tersebut*”.

Pada pasal tersebut menjelaskan bahwasannya ibu yang lebih berhak atas *hadhanah* pada anak yang belum mumayyiz. Karena ibunya yang melahirkan, maka secara naluri dialah yang bisa merawatnya, hal ini juga menunjukkan bahwa si ibu lebih memiliki sensitifitas, rasa iba dan kedekatan psikologis dengan anak ketimbang ayahnya. Sehingga ibu dianggap lebih mampu mengasuh, mendidik



dan memahami kondisi psikologis anaknya. Oleh karena itu, hak asuh anak biasanya dijabatkan kepada ibu.

## 6.2 Akibat Hukum Dari Pencabutan Hak Asuh Anak Akibat Salah Satu Orang Tua Melalaikan Kewajiban

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahsa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi. Kata nikah banyak terdapat dalam Al-Quran dengan arti kawin, seperti dalam surat an-Nisa' ayat 3:

Artinya: *“Dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil terhadap anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat orang, dan jika kamu takut tidak akan berlaku adil, cukup satu orang.”*<sup>59</sup>

Definisi-definisi yang diberikan oleh ulama terdahulu sebagaimana terlihat dalam kitab-kitab fiqh klasik begitu pendek dan sederhana yang hanya mengemukakan hakikat utama dari suatu perkawinan, yaitu kebolehan melakukan hubungan kelamin setelah berlangsungnya perkawinan itu. Ulama kontemporer memperluas jangkuan definisi yang disebutkan ulama terdahulu. Di antaranya sebagaimana yang disebutkan Ahmad Ghandur dalam bukunya *al-Ahwal al-Syakhsiyah fi al-Tasyri' al-Islamiy*:

Artinya: *“Akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan, dan menjaikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.”*<sup>60</sup>

Negara-negara muslim waktu merumuskan Undang-Undang Perkawinannya melengkap definisi tersebut dengan penambahan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan perkawinan itu. Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia merumuskannya dengan:

*“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk*

---

<sup>59</sup> Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh dan Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Prenada Media : Jakarta, 2004) hal. 35

<sup>60</sup> Amir Syarifuddin, 2004, *Ibid.*, hal 39

*keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. (Pasal 1)”*

Ada beberapa hal dari rumusan tersebut di atas yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Digunakan kata: “seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti baha perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa negara Barat.
2. Digunakan ungkapan “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”.
3. Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan mut’ah dan perkawinan tahlil.
4. Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

Di samping definisi yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi Undang-undang tersebut, namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut:

*Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Pasal 2)*

Ungkapan “*akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan*” merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.

Ungkapan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dri ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Undang-Undang. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi

umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.

Di samping perkawinan itu merupakan suatu perbuatan ibadah perempuan yang sudah menjadi istri itu merupakan amanah Allah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dan diambil melalui proses keagamaan dalam akad nikah. Dalam Pandangan Islam disamping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.<sup>61</sup>

Dalam menjalin sebuah perkawinan tidak semua pasangan dapat menjalani perkawinan sesuai yang diharapkan. Banyak faktor yang mendorong berakhirnya suatu perkawinan. Berikut macam-macam putusnya perkawinan menurut pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 yaitu:

1. Kematian
2. Perceraian
3. Keputusan Pengadilan.

Salah satu dari macam-macam putusnya perkawinan penulis membahas tentang perceraian. Perceraian adalah perbuatan hukum yang didahului dengan adanya status perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam suatu perkawinan, terdapat pihak suami (laki-laki) dan pihak istri (perempuan). Perkawinan diakui di Indonesia hanya perkawinan berbeda jenis.

Pada dasarnya Undang-undang mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini juga menjadi asas dan prinsip dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang dimuat dalam Penjelasan Umum

---

<sup>61</sup> Amir Syarifuddin, 2004, *Ibid.*, hal 41

sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun dalam Penjelasan Umum dinyatakan “Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.” Perceraian bukan merupakan hal yang dilarang namun merupakan hal yang sedapat mungkin dihindari.

Soerojo Wignodipoera memandang perceraian sebagai suatu perbuatan yang sedapat-dapatnya wajib dihindari. Pada dasarnya tiap keluarga, kerabat serta persekutuan menghendaki suatu perkawinan yang sudah dilakukan itu, dipertahankan untuk selama hidupnya.<sup>62</sup> Setiap keluarga yang melangsungkan perkawinan tentu tidak pernah mengharapkan perceraian akan terjadi. Semuanya menginginkan hal yang terbaik dalam perkawinan.

Di mata hukum, perceraian tentu tidak dapat terjadi begitu saja. Artinya harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan suatu perceraian, itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan, apakah suatu perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut segala konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian. Misalnya, soal perebutan hak asuh anak, pemberian nafkah mantan istri dan anak, serta pembagian harta gono gini. Akibat hukum dari perceraian ini dapat diperhitungkan sebelum mengambil keputusan cerai.<sup>63</sup>

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan satu pihak dalam perkawinan itu. Undang-undang tidak membolehkan perceraian dengan permufakatan saja antara suami istri, tetapi harus ada alasan yang sah. Alasan- alasan ini ada empat macam :

- a. Zina (overspel);
- b. Ditinggalkan dengan sengaja (kwaadwilligie verlating);
- c. Penghukuman yang melebihi 5 tahun kerana dipersalahkan melakukan suatu kejahatan;
- d. Penganiayaan berat atau membahayakan jiwa (Pasal 209 BW).

---

<sup>62</sup> Soerojo Wignodipoera, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Gunung Agung, Jakarta, 1995, hal. 143.

<sup>63</sup> Budi Susilo, Prosedur Gugatan Perceraian, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2008, hal. 20.



Mengenai perceraian, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur pula mengenai perceraian. Pada Pasal 18 diatur bahwa perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan. Dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam ayat (2) disebutkan Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Alasan-alasan perceraian dapat dilihat pada Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam Penjelasan tersebut dinyatakan: (2) Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Jadi tidak setiap gugatan perceraian yang diajukan ke pengadilan, dapat dikabulkan. Diperlukan pertimbangan oleh majelis hakim mengenai alasan yang

menjadi penyebab diajukanya gugatan perceraian seperti yang telah dijelaskan di atas. Sehingga menjadi layak untuk diputusnya suatu ikatan perkawinan secara sah menurut peraturan yang berlaku. Perceraian mempunyai akibat hukum yang luas, baik dalam lapangan Hukum Keluarga maupun dalam Hukum Kebendaan serta Hukum Perjanjian.<sup>64</sup> Oleh sebab itu perceraian harus dilakukan melalui pengadilan karena hanya pengadilan yang dapat mengeluarkan akta perceraian. Akta inilah yang menjadi dasar hukum dan sekaligus bukti putusnya perkawinan serta akibat hukum dari perceraian tersebut.

Dalam hal perceraian terdapat akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap anak-anaknya (Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam);
2. Terhadap harta bersama (Pasal 157 Kompilasi Hukum Islam);
3. Terhadap muth'ah (Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam).

Dalam pasal 41 UU Nomor 1 tahun 1974 disebutkan tiga akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak-anaknya sebagai berikut :

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan si anak.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak itu.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk membiayai penghidupan dan menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istrinya.

Akibatnya putusnya perkawinan atau pernikahan, kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak. Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa yang kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Berdasar sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap

---

<sup>64</sup> Martiman Prodjohamidjojo, Hukum Perkawinan Indonesia, Indonesia Legal Centre Publishing, Jakarta, 2002, hal 46

anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>65</sup>

Dalam sebuah perkawinan yang ideal, kehadiran anak merupakan idaman bagi setiap orang tua, namun kenyataan yang ada tidaklah sedemikian, banyak fakta yang menunjukkan bahwa orang tua rela membuang bahkan membunuh anaknya sendiri demi menutupi aib bagi keluarganya.<sup>66</sup>

Kelahiran merupakan sebuah peristiwa hukum yang menimbulkan banyak akibat hukum. Karena dari peristiwa kelahiran akan menimbulkan hubungan waris, hubungan keluarga, hubungan perwalian dan hubungan-hubungan lainnya yang berkaitan dengan lahirnya subyek hukum baru ke dunia dengan segala status dan kedudukannya di mata hukum. Dalam hukum waris kelahiran anak merupakan peristiwa hadirnya ahli waris yang akan menduduki peringkat tertinggi dalam hubungan kewarisan, sedangkan menurut hubungan keluarga kelahiran anak akan menjadi awal timbulnya hak dan kewajiban *alimentasi* orang tua kepada anaknya, sedangkan hukum perwalian akan timbul pada saat orang tua anak tidak sanggup memikul tanggung jawab terhadap anaknya.<sup>67</sup>

Undang-undang telah menjamin hak seorang anak sejak ia masih berada dalam kandungan. Jika si anak lahir dalam keadaan meninggal, maka hak-hak itu dianggap tidak pernah ada, hal tersebut menunjukkan bahwa hukum telah memandang bayi di dalam kandungan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak keperdataan. Seorang anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan biologis yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan akan menyanggah status dan kedudukan di mata hukum berdasarkan perkawinan orang tuanya. Suatu

---

<sup>65</sup> Penjelasan umum atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Mohammad Taufik Makarao, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hal 105.

<sup>66</sup> Mohammad Taufik Makarao, 2013, *Ibid.*, hal 3

<sup>67</sup> Mohammad Taufik Makarao, 2013, *Ibid.*, hal 3

perkawinan yang sah akan melahirkan seorang anak yang memiliki status dan kedudukan yang sah di mata hukum.<sup>68</sup>

Orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap anak, dalam undang-undang juga telah disebutkan bahwa orang tua adalah pihak pertama yang mempunyai kewajiban untuk memelihara dan membimbing anak. Menurut Abdul Aziz Dahlan dalam Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, istilah pemeliharaan anak dalam Islam disebut dengan *hadhanah*. Secara etimologis, *hadhanah* ini berarti “di samping” atau berada “di bawah ketiak”. Sedangkan secara terminologisnya, *hadhanah* merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Sehingga seorang anak masih memerlukan bantuan dari orang lain, terutama orang tua dan keluarga terdekat.

Pemeliharaan anak juga mengandung arti sebuah tanggungjawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggungjawab pemeliharaan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri. Seorang anak yang masih belum dewasa belum bisa bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukannya, sehingga dalam melakukan suatu perbuatan hukum masih memerlukan bantuan dari orang tua yang memang mempunyai kewajiban untuk mewakili anak yang masih belum dewasa baik didalam maupun diluar pengadilan serta hal-hal yang berkaitan dengan hukum.

Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pelajaran yang memungkinkan anak tersebut menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkannya di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup penghidupannya setelah ia lepas dari tanggungjawab orang tua.

---

<sup>68</sup> D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, (Prestasi Pustaka Publisher, Blampangan Umpu, 2012), hal 4



Pada dasarnya, tidak ada masalah dalam hak pengasuhan anak, karena sesuai dengan putusan hakim, orang tua berhak untuk mendapatkan hak asuh. Namun, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan baik. Hal ini terdapat dalam Pasal 45 UU Perkawinan.

*“(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.*

*(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.”*

Kekuasaan orang tua atas hak asuh anaknya dapat saja dicabut. Hal ini terdapat dalam Pasal 49 UU Perkawinan yang menyebutkan:

(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

- ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- ia berkelakuan buruk sekali.

(2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Apabila beragama Islam, maka berlaku pula Kompilasi Hukum Islam, yang juga mengatur pencabutan kekuasaan hak asuh orang tua atas anak. Pasal 156 (c)

Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

*“Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula”*

Hak asuh atas anak dapat saja berpindah dari pemegang hak asuh yang semula ditetapkan oleh Pengadilan. Berdasarkan Undang-undang No.1 tentang Perkawinan, hak asuh atas anak pada dasarnya hanya diberikan kepada bapak atau ibu dari si anak. Karena itu, permohonan hak asuh atas anak hanya dapat diajukan oleh salah satu dari orang tua si anak, baik bapak atau ibu. Pemberian hak asuh kepada salah satu dari orang tua kandung si anak tidak meniadakan kewajiban dari orang tua lain si anak yang tidak mendapatkan hak asuh.

Kekuasaan salah satu atau kedua orang tua dapat dicabut apabila salah satu atau keduanya telah melalaikan kewajibannya terhadap anaknya dan/atau berkelakuan sangat buruk. Permohonan pencabutan kekuasaan tersebut dapat dilakukan oleh salah satu orang tua terhadap orang tua lain (ibu kepada bapak si anak atau bapak terhadap ibu si anak, kakek atau nenek dari si anak atau keluarga kandung lain dari si anak).

Berdasarkan uraian di atas, berkenaan dengan perkara Nomor: 226/Pdt.G/2009/PA.Rks tentang hadhanah/pemeliharaan anak juga terkait dengan pencabutan hak asuh anak. Perkara Nomor: 226/Pdt.G/2009/PA.Rks yang di berikan oleh Majelis Hakim bahwasannya memiliki akibat hukum. Akibat hukumnya yaitu penggugat dapat mengasuh anak pertama yang bernama Adi Heryanto Gunawan yang sebelumnya hak asuh anak pertama tersebut berada di tergugat. Tergugat dicabut hak hadhanah/pemeliharaan anak pertama mengingat bahwa penggugat tidak memberikan perhatian dan pendidikan yang baik untuk anak pertama yang bernama Adi Heryanto Gunawan. Tergugat dihukum untuk menyerahkan anak bernama Adi Heryanto gunawan atau anak pertama kepada penggugat.

Dalam perkara pengasuhan anak terhadap orang tua yang telah bercerai menurut Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, menjelaskan akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
  1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  2. ayah;
  3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmanidan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Dari pemaparan isi pasal tersebut yang digunakan oleh Majelis Hakim adalah Pasal 156 (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “*apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula*”.

Dari pasal tersebut dijelaskan bahwa siapapun yang berhak atas *hadhanah* harus dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani. Sehingga apabila orang tua yang telah mendapatkan hak asuh terhadap anak tersebut tidak dapat menjamin keselamatan anak sebagaimana telah di jelaskan di pasal tersebut, maka atas permintaan kaum kerabat, pengadilan dapat memindahkan hak atas *hadhanah* tersebut kepada yang lain yang memiliki hak yang sama.

Perkara Nomor 226/Pdt.G/2009/PA.Rks sudah jelas bahwasannya tergugat tidak menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak. Tergugat yang tidak memberikan perhatian dan pendidikan yang baik, tidak terurus dengan benar, kurang mendapat kasih sayang dan perhatian dari tergugat karena tergugat sibuk dengan pekerjaannya dan jarang dirumah. Selain itu, anak pertama juga ingin tinggal bersama penggugat selaku ibu kandungnya, dan tidak betah tinggal di Karawang bersama neneknya karena ayahnya (tergugat) galak dan sering memarahi anak pertama, serta apabila marah tergugat sering memukul anak pertama. Dari segi pendidikan, anak pertama yang pada dasarnya adalah seorang anak yang lahir dari kedua orang tua yang menganut agama Islam, maka anak pertama berhak mendapatkan pendidikan agama Islam, sedangkan saat ini anak tersebut di didik dan di sekolahkan di yayasan agama lain dan tidak mendapatkan pendidikan agama Islam.

Terkait dengan pembatalan hak asuh anak yang diberikan kepada tergugat setelah perceraian, di dalam Pasal berdasarkan Pasal 41 UU No. 1 Th. 1974 terdapat ketentuan yang mengatur hal ini. Adapun bunyi ketentuan Pasal 41 tersebut adalah:

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi putusannya.
2. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab pihak ayah, kecuali dalam pelaksanaannya pihak bapak tidak dapat melakukan kewajiban tersebut, maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mengajukan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Berdasarkan Pasal 41 di atas dapat diketahui bahwa baik bapak maupun ibu mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap pemeliharaan anak meskipun telah bercerai. Selain itu, di Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menerangkan tentang adanya kemungkinan orang tua (ayah/ibu) atau salah satunya dapat dicabut kekuasaannya. Adapun bunyi ketentuan Pasal 49 tersebut adalah:

1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
  - la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
  - la berkelakuan buruk sekali.
2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Berdasarkan perkara Nomor: 226/Pdt.G/2009/Pa.Rks bahwasannya terlihat jelas tergugat melalaikan kewajibannya dalam hadhanah/pemeliharaan anak dengan tidak memberikan perhatian dan pendidikan yang baik, tidak mengurus dengan benar. Hak pengasuhan anak terhadap tergugat benar harus di cabut karena pengasuhan yang diberikan oleh tergugat yang diberikan kepada anak haruslah penuh dengan kasih sayang dan penuh perhatian mengingat anak yang diasuh oleh tergugat merupakan anak mummyis, sehingga dalam putusan



perkara Nomor: 226/Pdt.G/2009/Pa.Rks Majelis Hakim dalam perkara ini berpedoman kepada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, “*Dalam hal terjadi perceraian:*

- a. *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b. *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*
- c. *Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*

Berdasarkan penjelasan di atas bahwasannya akibat hukum dari pencabutan hak asuh anak yaitu salah satu orang tua yang dicabut hak asuh anak dan tidak dapat lagi mengasuh anak tersebut. Sebagaimana yang sudah di jelaskan di atas dalam Pasal 49 UU Perkawinan dan Pasal 156 (c) Kompilasi Hukum Islam.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka penulis menyimpulkan:

1. Pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan Nomor: 226/Pdt.G/2009/PA.Rks telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yakni sesuai dengan Pasal 105 KHI bahwa anak *mumayyiz* haruslah diasuh oleh seseorang ibu apabila terjadi perceraian dalam suatu perkawinan karena seorang anak yang belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari seorang ibu yang pada dasarnya lebih memiliki sensitifitas, rasa iba dan kedekatan psikologis dengan anak daripada pemeliharaan yang dilakukan oleh seorang ayah.
2. Akibat hukum dari pencabutan hak asuh anak karena salah satu orang tua melalaikan kewajibannya dalam putusan Nomor : 226/Pdt.G/2009/PA.Rks yaitu salah satu orang tua dicabut hak asuhnya karena kelalaian dalam mengasuh anak dan tidak dapat lagi mengasuh anak tersebut. Sebagaimana yang sudah di jelaskan dalam Pasal 49 UU Perkawinan dan Pasal 159 (c) Kompilasi Hukum Islam.

### 4.2 Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Majelis hakim dalam memutus perkara Nomor: 226/Pdt.G/2009/PA.Rks dalam pertimbangannya selain berpedoman pada Pasal 105 juga dapat menggunakan Pasal 156 (c) Kompilasi Hukum Islam. Pemberian hak *hadhanah* juga harus menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak sehingga akan memberikan rasa aman dan nyaman terhadap anak yang diasuh sebagaimana yang sudah di jelaskan dalam Pasal 156 (c) tersebut.

2. Dalam perkara pencabutan hak asuh anak dengan alasan-alasan yang menyangkut anak terutama menyangkut rasa aman dan nyaman pada diri anak tersebut seharusnya para orang tua harus lebih mementingkan kepentingan dan kebutuhan anak terlebih dahulu mengingat pada usia 12 tahun/belum *mumayyiz* anak masih membutuhkan perhatian, kasih kasayang, dan pendidikan yang baik dari orang tua.



**DAFTAR BACAAN**

**Buku**

Amir Syarifuddin, 2004, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta, Prenada Media.

Budi Susilo, 2008, *Prosedur Gugatan Perceraian*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia,

C.S.T Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

D.Y. Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK tentang Uji Materiil UU Perkawinan*, Blambangan Umpu : Prestasi Pustaka Publisher.

Darwan Prinst, 1997, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

J. Satrio, 2005, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Jhonny Ibrahim, 2008, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.

Kevin Dolly, 2009, *Kajian Yuridis Gugatan Pencabutan Hak Asuh Anak Oleh Bekas Suami Akibat Perceraian (Studi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 2451/Pdt.G/2007/PA.Sby)*, Skripsi, Jember : Fakultas Hukum Universitas Jember.

Lili Rasjidi, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung: Remaja Rosdakarya.



Martiman Prodjohamidjojo, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta:Indonesia Legal Centre Publishing.

Peter Mahmud Marzuki. 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Soedharyo Soimin, 1992, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*. Jakarta, Sinar Grafika.

Soemiyati, 1986, *Hukum aperkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty.

Soerojo Wignojodipoera, 1995, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta : Gunung Agung.

Soetojo Prawirohamidjojo, 2000, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Famili-recht)*. Surabaya: Airlangga University Press, Surabaya.

Sudarsono, 1991, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rinerka Cipta.

Wiryono Prodjudikoro, 1975, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung.

Yaswirman, 2011, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Jakarta : RajaGrafindo Persada

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas undang-undang Nomor 23  
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

**Internet**

<http://e-journal.uajy.ac.id/1000/2/1HK08932.pdf>. Diakses pada tanggal 18 Maret  
2015, pukul 19.08.

[http://id.wikipedia.org/wiki/Orang\\_tua](http://id.wikipedia.org/wiki/Orang_tua). diakses pada tanggal 18 Maret 2015,  
pukul 17.00.

